



**ANALISIS AKTA KELAHIRAN ANAK ADOPSI
DITINJAU DARI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh


**FENNY AMBIYAH
3450407080**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi Fakultas Hukum UNNES pada:



Hari :
Tanggal :

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. Sugito S.H. M.H.
NIP. 19470805 197603 1 001

Baidhowi S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730712 200801 1 010

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

Drs. Suhadi, S.H, M.Si
NIP. 19671116 199309 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang) telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :
Tanggal :

Ketua,

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

Panitia:
Sekretaris,

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP.19671116 199309 1 001

Penguji Utama,
PERPUSTAKAAN
UNNES

Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H
NIP. 19800121 200501 2 001

Penguji I,

Drs. Sugito, S.H. M.H.
NIP. 19470805 197603 1 001

Penguji II ,

Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730712 200801 1 010

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Agustus 2011

Fenny Ambiyah
NIM. 3450407080

PERPUSTAKAAN
UNNES

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Tidak mungkin mendekati impian, jika pikiran kosong dari rencana dan kesegeraan bertindak (Mario Teguh).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan, dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia ke zaman Ilmu Pengetahuan seperti saat ini.
- ❖ Bapak dan Ibu yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan tak pernah henti untuk mendoakan saya.
- ❖ Kakak dan adikku tersayang, terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
- ❖ Bang JJ, terima kasih atas semangat dan bantuan yang diberikan mulai dari penelitian sampai terselesaikannya skripsi ini.
- ❖ Sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan (Tyas, Nia, Sisca, Rizky, Nanang, Paul).
- ❖ Angkatan 2007.
- ❖ Almamater.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)".

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak. Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan kepada:


1. Prof. Dr. H Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H, M.Si., Pembantu Dekan Bidang Akademik.
4. Drs. Sugito S.H. M.H., Dosen Pembimbing **Pertama**.
5. Baidhowi S.Ag., M.Ag., Dosen Pembimbing Kedua.
6. Kepala dan Wakil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
7. Muhmat Sapari, S.H, Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang.
8. Dra. Maria Mustika, Kepala Seksi Perubahan Data dan Dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

9. Upi Yuniasih, SH, Kepala Seksi Pemeliharaan dan Penyimpanan Bid. Data dan Dokumen.
10. Segenap karyawan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang.
11. Endang S. W, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan bagi pembaca.

Semarang, Agustus 2011

Penulis



ABSTRAK

Ambiyah, Fenny. 2011. *Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Drs. Sugito S.H., M.H., dan Baidhowi S.Ag., M.Ag.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Anak Adopsi, Akibat Hukum Adopsi

Setiap kelahiran perlu memiliki bukti tertulis dan otentik karena dapat membuktikan identitas seseorang yang pasti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat dilihat pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tulisan ini mengacu pada tiga pokok permasalahan, yakni 1. Bagaimana prosedur penerbitan akta kelahiran anak adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang? 2. Bagaimana perbedaan pengurusan akta kelahiran anak kandung dengan anak adopsi? 3. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap hubungan perdata anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya dan orang tua adopsi dari penerbitan akta kelahiran?.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembahasan skripsi ini mengurai tentang prosedur penerbitan akta kelahiran anak adopsi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dilakukan dengan cara memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran si anak sebelumnya. Pengurusan akta kelahiran anak adopsi dengan anak kandung terdapat perbedaan pada seksi kepengurusan yang berwenang di Dinas, selain itu, persyaratan yang harus dibawa yakni bagi anak kandung disertai keterangan dari orang tua sedangkan anak adopsi harus disertai penetapan pengadilan. Perbedaan terakhir yaitu pencantuman nama orang tua pada akta kelahiran tersebut. Akibat hukum dari penerbitan akta kelahiran anak adopsi terhadap orang tua kandung memiliki pandangan yang berbeda. Menurut hukum perdata barat hubungan anak dan orang tua kandung menjadi putus, hukum perdata islam memandang nasab anak terhadap orang tua kandung tidak boleh putus dan hukum perdata adat memandang hubungan anak dan orang tua angkat sebagai hubungan timbal balik.

Prosedur penerbitan akta kelahiran anak adopsi di Dispendukcapil Semarang telah sesuai dengan Perwalkot Semarang No. 1B Tahun 2010 dengan beberapa perbedaan prosedural dibandingkan kepengurusan akta kelahiran anak kandung, hanya saja Penulis menyarankan kepada pihak Dinas untuk lebih teliti dan tertib administrasi. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap kepemilikan bukti identitas diri.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7

1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Skripsi	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akta	10
2.2 Macam-macam Akta	12
2.3 Fungsi Akta	17
2.4 Pengertian Akta Kelahiran	18
2.5 Pengertian Anak	20
2.5.1 Pengertian Anak Kandung	21
2.5.1.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	21
2.5.1.2 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	21
2.5.1.3 Menurut Hukum Islam.....	23
2.5.2 Pengertian Anak Adopsi	23
2.5.2.1 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	24
2.5.2.2 Menurut Hukum Islam	25
2.5.2.3 Menurut Hukum Adat.....	27
2.6 Pengertian Umum Catatan Sipil di Indonesia	29
2.6.1 Pengertian Catatan Sipil.....	29
2.6.2 Tujuan Lembaga Catatan Sipil	30
2.6.3 Tugas Pegawai Catatan Sipil.....	31
2.6.4 Wewenang Pegawai Catatan Sipil.....	32
2.6.5 Prosedur Pengurusan Akta Kelahiran.....	32

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Dasar Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Sumber Data Penelitian	38
3.4 Metode Pengumpulan Data	38
3.5 Objektivitas dan Keabsahan Data	40
3.6 Model Analisis Data	41
3.7 Kerangka Berpikir	44

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.1 Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	47
4.1.2 Perbedaan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Kandung dengan Anak Adopsi	52
4.1.2.1 <i>Pengurusan Akta Kelahiran Bagi Anak Kandung</i>	53
4.1.2.2 <i>Pengurusan Akta Kelahiran Bagi Anak Adopsi</i>	56
4.1.3 Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap hubungan Perdata Anak Yang Di Adopsi Dengan Orang Tua kandungnya Dan Orang Tua Adopsi Dari Penerbitan Akta Kelahiran	60
4.2 Pembahasan	63
4.2.1 Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	63

4.2.2	Perbedaan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Kandung dengan Anak Adopsi.....	68
4.2.2.1	<i>Pengurusan Akta Kelahiran Bagi Anak Kandung</i>	69
4.2.2.2	<i>Pengurusan Akta Kelahiran Bagi Anak Adopsi</i>	71
4.2.3	Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap hubungan Perdata Anak Yang Di Adopsi Dengan Orang Tua kandungnya Dan Orang Tua Adopsi Dari Penerbitan Akta Kelahiran.....	78
4.2.3.1	<i>Tinjauan dari Sudut Hukum Barat (BW)</i>	80
4.2.3.2	<i>Tinjauan dari Sudut Hukum Perdata Islam</i>	89
4.2.3.3	<i>Tinjauan dari Sudut Hukum Perdata Adat</i>	95
BAB 5 PENUTUP		
5.1	Simpulan	101
5.2	Saran	102
Daftar pustaka		
Lampiran-lampiran		

DAFTAR GAMBAR

Skema Analisis Data Menurut Miles dan Huberman	43
Kerangka berpikir	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Fotocopy Surat Permohonan Ijin Dari Fakultas.

Lampiran 2 Fotocopy Surat Permohonan Ijin Dari Pemerintah Kota Semarang.

Lampiran 3 Fotocopy Surat Keterangan Ijin Penelitian Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Lampiran 4 Fotocopy Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Lampiran 5 Fotocopy Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Pengadilan Negeri.

Lampiran 6 Pedoman wawancara (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang).

Lampiran 7 Pedoman Wawancara (Pengadilan Negeri Semarang)

Lampiran 8 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran

Lampiran 9 Fotocopy Catatan pinggir.

Lampiran 10 Foto Hasil Penelitian.

Lampiran 11 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Lampiran 12 Fotocopy Penetapan Pengangkatan Anak.

Lampiran 13 Pedoman Wawancara (Orang Tua Adopsi).

Lampiran 14 Daftar Kepengurusan Akta Kelahiran Anak Adosi Tahun 2010.

DAFTAR SINGKATAN



Adminduk	=	Administrasi Kependudukan
BW	=	Burgerlijk Wetboek
HIR	=	Herzein Indonesisch Reglement
KCS	=	Kantor Catatan Sipil
KHI	=	Kompilasi Hukum Islam
KUHPer	=	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Perwalkot	=	Peraturan Wali Kota
PP RI	=	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
SEMA	=	Surat Edaran Mahkamah Agung
Stb.	=	Staatsblad
TPDK	=	Tempat Perekaman Data Kependudukan
UU	=	Undang-Undang
UUP	=	Undang-Undang Perkawinan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 20 November 1959, Sidang Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa telah mengumumkan hak-hak anak. Didalam mukadimah deklarasi ini tersirat antara lain bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik buat anak-anak.

Deklarasi secara garis besar, memuat asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan, dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dalam mendapatkan pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan atau malapetaka, mereka termasuk orang yang pertama memperoleh perlindungan serta pertolongan, memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiakan (anak), kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Anak merupakan dambaan dari setiap keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk

sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Ketiga unsur keluarga tersebut seringkali tidak terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu, atau pula bapak/ayah, bahkan lebih dari itu.

Keinginan untuk mempunyai anak merupakan naluri manusiawi dan alamiah, walaupun terkadang naluri ini terbentur pada Takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, dalam keadaan sedemikian, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, jika dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, menempuh jalan mengangkat anak atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah “adopsi”, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain untuk dijadikan anaknya sendiri.

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Cara tersebut kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, tapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersifat sangat selektif. (Muderis Zaini, 2002:8)

Adopsi juga dapat diperhitungkan sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam hal adopsi ini, dimana kepentingan orang tua yang mengangkat dengan sejumlah motif yang ada dibelakangnya dapat terpenuhi dengan baik di satu pihak, sedang di pihak lain kepentingan anak yang diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus terjamin kepastiannya.

Problema pengangkatan anak akan muncul dan bermula dari masalah motivasi pengangkatan anak itu sendiri dengan perkembangan lebih lanjut setelah anak itu mempunyai status sebagai anak angkat, termasuk juga legalitas dari anak tersebut nantinya jika dikaitkan dengan perlindungan anak. Dari berbagai bentuk adopsi yang dikenal di Indonesia mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Bagi masyarakat pribumi perbedaan ini jelas terlihat antar daerah yang lingkungan hukumnya berbeda, sehingga akibat hukumnya dari pengangkatan anak itu berbeda pula, yang pada umumnya dapat diketahui dan bagaimana status dan hak si anak terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya.

Pada dasarnya, hak pertama anak setelah dilahirkan yang seharusnya diberikan oleh negara adalah dicatatkan kelahirannya dan mendapat akta kelahiran sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990. UU No 39/1999 tentang HAM dan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan, identitas anak harus diberikan oleh negara sejak anak dilahirkan, dituangkan dalam akta kelahiran, serta akta pengangkatan anak

jika anak tersebut merupakan anak adopsi. Kewajiban negara menyediakan akta kelahiran juga ditegaskan UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Di negara Indonesia yang berhak mengeluarkan akta kelahiran adalah Lembaga Catatan Sipil yang diatur dalam keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil yang salah satu fungsinya menurut pasal 5 ayat 2 adalah pencatatan dan penerbitan akta kelahiran. Setelah ditetapkan keputusan Presiden tersebut maka setiap peristiwa kelahiran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat perlu didaftarkan di Kantor Catatan Sipil guna mendapatkan akta kelahiran.

Pemerintah saat ini sudah membuat Rencana Strategis (Renstra) dimana pada tahun 2011, seluruh anak Indonesia mempunyai akta kelahiran. Renstra ini tertuang dalam Surat Edaran Mendagri No. 474.1/2218/SJ tanggal 1 Agustus 2008, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dimana diharapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menempatkan pencatatan kelahiran pada program prioritas untuk masalah kependudukan. Hal ini agar kedudukan hukum dan status seseorang itu dapat dilihat sewaktu-waktu dengan memiliki alat bukti yang otentik, selain itu, informasi dan data yang ada dalam akta kelahiran juga penting untuk negara, yaitu :

1. Untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan
2. Untuk menunjang bagi data perencanaan pembangunan

3. Pengawasan dan pengendalian

Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa : “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Berdasarkan undang-undang tersebut, para orangtua wajib segera membuat akta kelahiran bagi anak mereka, namun kesadaran warga untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anak mereka masih rendah disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta kelahiran, salah satunya akta kelahiran merupakan pengakuan secara hukum yang dimiliki oleh orangtua dan anak.

Rendahnya kepemilikan akta kelahiran dikarenakan beberapa alasan seperti keengganan para orang tua yang menganggap rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencatatan kelahiran, kurangnya pemahaman orang tua akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran maupun faktor-faktor lain, sehingga pembuatan akta kelahiran seringkali dikesampingkan oleh para orang tua.

Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2007 menunjukkan, hanya 42 persen (kurang dari separuh anak) usia balita di Indonesia yang memiliki akta kelahiran. Persentase itu

lebih kecil lagi untuk keseluruhan anak (0-18 tahun). Padahal, dokumen ini amat penting. (Kompas, 23 Juli 2009).

Tidak dibuatnya akta kelahiran mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka dimungkinkan semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja, kekerasan dan kejahatan identitas lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam penulisan proposal skripsi ini penulis mengambil judul :

ANALISIS AKTA KELAHIRAN ANAK ADOPSI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SEMARANG).

1.2 Identifikasi Masalah

Tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi penyelenggaraan beberapa akta, seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pergantian nama dan juga akta pengakuan dan pengkandungan anak.

Agar penelitian ini bertuju pada satu masalah tertentu dan lebih mendalam pembahasannya, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pembatasan pada suatu masalah tertentu,

yaitu tentang penerbitan akta kelahiran anak adopsi beserta permasalahan yang timbul beserta cara penyelesaiannya. Dalam penelitian ini juga diutamakan bagi kepengurusan akta kelahiran anak adopsi yang beragama non-Islam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka untuk memudahkan menyusun skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penerbitan akta kelahiran anak adopsi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang?
2. Bagaimana perbedaan pengurusan akta kelahiran anak kandung dengan anak adopsi?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap hubungan perdata anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya dan orang tua adopsi dari penerbitan akta kelahiran?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dan manfaatnya dapat diperoleh, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif :
 - 1) Untuk mengetahui pelayanan dan prosedur penerbitan akta kelahiran khusus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.
 - 2) Untuk mengetahui perbedaan dalam kepengurusan akta kelahiran antara anak kandung dengan anak adopsi.

- 3) Untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul terhadap hubungan perdata anak yang diadopsi dengan orang tua kandung dan orang tua adopsi setelah penerbitan akta kelahiran.

2. Tujuan Subyektif :

- 1) Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum perdata yang menyangkut masalah akta kelahiran.
- 2) Untuk menyusun skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan (S1) bidang hukum Fakultas Hukum UNNES.

1.5 Manfaat Penelitian

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari besarnya manfaat yang akan diperoleh dengan adanya tersebut. Dengan adanya penelitian ini manfaat yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penerbitan akta kelahiran bagi seorang anak sehingga seorang anak memiliki alat bukti yang otentik tentang kelahirannya dan juga dapat menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

1.6 Sistematika Skripsi

1.) Bagian awal skripsi yang memuat:

Halaman judul, pengesahan, sari, motto dan persembahan, prakata, daftar isi dan daftar lampiran.

2.) Bagian pokok skripsi yang memuat:

BAB 1 PENDAHULUAN, bab ini menguraikan tentang: latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, bab ini menguraikan tentang: pengertian akta, akta kelahiran, anak adopsi dan gambaran umum Dispendukcapil Kota Semarang.

BAB 3 METODE PENELITIAN, bab ini menguraikan tentang: jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, objektivitas serta keabsahan data dan model analisis data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis akta kelahiran anak adopsi ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB 5 PENUTUP, bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran.

3.) Bagian akhir skripsi yang memuat: lampiran dan daftar pustaka

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akta

Istilah atau perkataan “akta” dalam bahasa Belanda disebut “*Acte*”/”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*Act*”/ “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Dalam buku kamus hukum karangan R. Subekti dan Tjitrosoedibjo (1980:9), bahwa kata “akta” merupakan bentuk jamaan dari kata “actum” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan.

Menurut Pitlo dalam buku Teguh Samudra (1992:37) berpendapat bahwa: “akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.

Disamping akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam perbuatan perundang-undangan sering kita jumpai perkataan akta yang sama sekali bukanlah surat melainkan perbuatan.

Hal ini berarti kita jumpai pada pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Seorang istri, biar dia kawin diluar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu sekali pun, namun ia tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangankanya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta, atau dengan izin tertulis dari suaminya.

Kutipan Pasal 108 KUHPer, apabila diperhatikan dengan teliti dan seksama maka penggunaan kata akta dalam ketentuan undang-undang diatas adalah tidak tepat kalau diartikan dengan surat yang diperuntukkan sebagai alat bukti. Menurut R.Subekti dalam bukunya pokok-pokok hukum perdata kata akta bukanlah berarti surat melainkan suatu perbuatan hukum.

Bertitik tolak dari definisi tersebut diatas, jelaslah tidak semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah :

- 1) Surat itu harus ditandatangani.

Dalam pasal 1869 KUHPerdata disebutkan keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta, yang berbunyi:

Suatu akta, yang karena tidak berkuasa untuk atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Dari bunyi tersebut jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani oleh yang membuatnya, maka surat itu bukan akta.

- 2) Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan perikatan.

Sesuai dengan peruntukan sesuatu akta sebagai alat pembuktian demi keperluan siapa surat itu, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan keterangan yang dapat dijadikan bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai pembuktian haruslah peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

- 3) Surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti.

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut sebagai akta adalah surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

2.2 Macam-macam Akta

Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”. Dari bunyi Pasal ini maka akta itu dapat dibedakan atas:

1. Akta Otentik

Akta otentik adalah surat yang dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu.

Menurut Pitlo dalam bukunya Teguh Samudra (1992:40) akta otentik adalah “akta yang dibuat menurut bentuk Undang-undang oleh dan dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang di tempat itu”.

Menurut Pasal 165 HIR akta otentik adalah

Suatu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang

cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa akta otentik itu mengandung unsur pokok yaitu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang ditentukan oleh Undang-undang. Yang dimaksud dengan pejabat umum adalah notaris, hakim, panitera, juru sita, pegawai catatan sipil yang berarti bahwa surat-surat yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat tersebut seperti akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses verbal pensitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian adalah merupakan akta otentik

Akta otentik sebagai alat pembuktian yang mempunyai kekuatan pembuktian lengkap itu hanya berlaku terhadap para pihak (party akta) menurut ketentuan Pasal 165 HIR 1870 dan 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan terhadap orang pihak lain yaitu pihak yang tidak mempunyai party akta tidak mempunyai akta pembuktian yang lengkap, dalam arti penilaian kekuatan pembuktiannya bergantung kepada pertimbangan hakim (Teguh Samudra, 1992:50).

1) Kekuatan Pembuktian Lahir Akta Otentik

Kekuatan pembuktian lahir dari akta yaitu bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta otentik, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta otentik terhadap setiap orang sepanjang

tidak terbukti sebaliknya. Jadi, dalam hal ini yang telah pasti adalah keterangan yang diterangkan oleh pegawai umum (notaris) adalah benar dan berlaku terhadap setiap orang, sehingga dapat disebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir.

2) Kekuatan Pembuktian Formal Akta Otentik

Kekuatan pembuktian formal dari akta yaitu bahwa biasanya orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tersebut diatas tanda tangannya adalah benar keterangannya, karena bukan menjadi tugas pegawai umum (notaris) untuk menyelidiki kebenaran dari keterangan para menghadap yang dituliskan dalam akta, maka dalam akta otentik yang berupa akta para pihak, apabila tanda tangan para penandatangan telah diakui kebenarannya, berarti bahwa hal-hal yang tertulis dan telah diterangkan di atas tanda tangan para pihak adalah membuktikan terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian akta yang telah pasti adalah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan yang berlaku terhadap setiap orang, sehingga dapat dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian formal.

3) Kekuatan Pembuktian Material Akta Otentik

Kekuatan pembuktian material akta, yaitu keinginan agar orang lain menganggap bahwa apa yang menjadi isi keterangan dan untuk siapa isi akta itu berlaku sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri, dengan kata lain, keinginan

agar orang lain menganggap bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta adalah benar telah terjadi. Maka, dalam akta otentik yang berupa akta para pihak, isi keterangan yang tercantum dalam akta hanya berlaku benar terhadap orang yang memberi keterangan itu dan untuk keterangan orang, untuk kepentingan siapa akta itu diberikan. Sedangkan terhadap pihak lain keterangan tersebut merupakan daya pembuktian bebas dalam arti kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Akta otentik yang berupa akta berita acara, karena akta tersebut berisikan keterangan yang diberikan dengan pasti oleh pegawai umum saja (berdasarkan apa-apa yang terjadi dilihat, dan didengar), dianggap benar isi keterangan tersebut maka berarti berlaku terhadap orang lain. Berdasarkan alasan tersebut, maka akta ini mempunyai akta pembuktian material.

2. Akta dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Sedangkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1874 alenia pertama menyatakan bahwa: “sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum”.

Dari ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat kekhususan akta dibawah tangan yaitu akta harus seluruhnya harus ditulis dengan tangan si penandatanganan sendiri, atau setidaknya tidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangan si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang atau uang yang terhutang.

Menurut ketentuan Pasal 1875 KUHPerdota jika akta dibawah tangan, tandatangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang lengkap (seperti kekuatan pembuktian dalam akta otentik) terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya (Teguh Samudra, 1992:52).

1) Kekuatan Pembuktian Lahir Akta Dibawah Tangan

Menurut ketentuan Pasal 1876 KUHPerdota seseorang yang terhadapnya dimajukan akta dibawah tangan diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Adanya pengakuan terhadap tanda tangan berarti bahwa keterangan kata yang tercantum diatas tanda tangan diakui dulu. Hal ini dapat kita mengerti, karena biasanya

seseorang yang menandatangani surat itu untuk menjelaskan bahwa keterangan yang tercantum diatas tanda tangan itu adalah benar keterangannya. Adanya kemungkinan bahwa tanda tangan dalam akta dibawah tangan tidak diakui atau diingkari maka akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti lahir.

2) Kekuatan Pembuktian Formal Akta Dibawah Tangan

Kekuatan luar akta dibawah tangan, yaitu apabila tanda tangan pada akta diakui berarti bahwa pernyataan yang tercantum diatas tanda tangan tersebut diakui pula, maka disini telah pasti terhadap setiap orang bahwa pernyataan si penandatangan. Jadi, akta dibawah tangan mempunyai akta pembuktian formal.

3) Kekuatan Pembuktian Material Akta Dibawah Tangan

Menyangkut ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara yang telah dikemukakan diatas dan secara singkat dapat dikatakan bahwa diakuiinya akta dibawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lengkap. Jadi, berarti bahwa isi keterangan tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan itu dibuat.

Akta dibawah tangan hanya memberikan pembuktian material yang cukup terhadap orang unuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lainnya kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (bukti bebas).

2.3 Fungsi Akta

Di dalam hukum akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Fungsi akta dapat berupa:

1. Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum

Suatu akta yang dimaksud dengan mempunyai fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi.

2. Alat pembuktian

Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti adanya.

2.4 Pengertian Akta Kelahiran

Dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”. Selanjutnya, Pasal 27 (2) menyebutkan bahwa: “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”. Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Akta kelahiran merupakan bagian dari pencatatan sipil.

Dasar Hukum Penerbitan akta kelahiran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan.
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2.5 Pengertian Anak

Pengertian anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik, masih belum dewasa). (Shanty Dellyana, 2004: 50)

Dalam konsiderans Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak huruf (b), disebutkan “bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam huruf (c) UU tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara masa depan”.

Seorang anak dianggap sebagai manusia atau seorang yang belum dianggap dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, kemudian bila perkawinan dibubarkan sebelum umur genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Pasal 47 ayat (1) UUP memberikan batasan kedewasaan pada seorang anak yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

Pasal 1 ayat (2) dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pengertian “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Berarti dalam hal ini dapat ditarik

kesimpulan secara umum bahwa seseorang dapat dikatakan seorang anak bila usianya dibawah 21 tahun dan seorang dapat diukur dewasa dengan menetapkan batasan umur 21 tahun atau seseorang yang belum mencapai 21 tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah.

2.5.1 Pengertian Anak Kandung (Anak Sah)

2.5.1.1 Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Di dalam Pasal 42 UUP menyebutkan, “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentu sukar didapat.

Di dalam pasal 44 ayat (1) dan (2) UUP memberikan hak kepada suami untuk menyangkal keabsahan kandungan anak yang dikandung istrinya, dengan syarat sebagai berikut:

1. Seorang suami dapat menyangkal kandungnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

2.5.1.2 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan sebuah perkawinan yang sah. Sebagai anak sah tentunya akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapaknya maupun dengan ibunya dan dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dari kedua orang tuanya.

Menurut Pasal 250 KUH Perdata, tentang anak sah, menyebutkan “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Dalam rumusan anak sah pada Pasal 250 KUHPerdata beranggapan bahwa suami adalah bapak anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan. Rumusan KUHPer tersebut, juga terdapat pengecualiannya, suami dapat menyangkal kandungannya anak itu dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam KUH Perdata sebagai berikut :

1. Pasal 251 KUHPer :

Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suami-istri, dapat diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1e. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si istri
- 2e. Jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itupun telah ditandatanganinya atau, memuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat menandatanganinya;
- 3e. Jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya.

2. Pasal 252 KUHPer:

Suami boleh mengingkari keabsahan si anak, apabila dapat membuktikan, bahwa ia sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan, berada dalam ketakmungkinan yang nyata, untuk mengadakan hubungan dengan istrinya.

3. Pasal 253 KUHPer:

Berdasar atas perbuatan zinah, suami tak dapat mengingkari keabsahan seorang anak, kecuali jika lahir anak itupun disembunyikan baginya, dalam hal mana ia harus diperkenankan membuktikan dengan sempurna, bahwa ia bukan bapak anak itu.

4. Pasal 254 KUHPer:

Suami boleh mengingkari keabsahan seorang anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah hari keputusan perpisahan meja dan ranjang memperoleh kekuatan mutlak, dengan tak mengurangi hak istrinya, untuk mengemukakan segala peristiwa, yang kiranya sanggup membuktikan, bahwa suamilah bapak anak itu.

5. Pasal 255 KUHPer, menyebutkan:

“anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah perkawinan dibubarkan, adalah tak sah”.

2.5.1.3 Menurut Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Pasal 99 menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

2.5.2 Pengertian Anak Adopsi

Untuk memberikan pengertian tentang Adopsi, dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi (Muderis Zaini, 2002:4-5).

1. Secara etimologi

Adopsi berasal dari kata *adoptie* bahasa Belanda, atau *adopt* (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum berarti ‘pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri’. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlijk*, yaitu (adopsi) diover ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

2. Secara terminologi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri (KBBI, 2002:41)”

Dalam Ensiklopedia Umum disebutkan:

Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak.

Dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 9, menyebutkan bahwa:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

2.5.2.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak mengenal adopsi. Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk

perbuatan perdata yang merupakan bagian Hukum Keluarga. Adopsi sendiri sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang merupakan kelengkapan dari KUHPer/BW yang ada. Dalam Staatsblad Nomor 129, khusus pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini untuk golongan masyarakat “Timur Asia Tionghoa”.

Menurut peraturan adopsi tersebut diatas, hanya anak laki-laki yang dapat diangkat sebagai anak. Akan tetapi, sudah diputuskan bahwa sekarang anak perempuan sudah dapat diadopsi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6/1983.

2.5.2.2 Menurut Hukum Islam

Sebagai jalan keluar yang seringkali ditempuh oleh pasangan suami istri yang tidak memperoleh keturunan (anak), maka Islam memperbolehkan mengasuh anak angkat (orang lain). Namun Islam melarang mengadopsi anak. Perbedaan antara mengasuh anak dan mengadopsi anak adalah terletak pada penghilangan garis keturunan atau nasab seseorang yang menurut Islam dikaitkan dengan ayah (genitor) si anak tersebut (Ramli Hs, 2006:186).

Dalam hukum Islam tidak mengenal adanya anak angkat, tetapi istilah anak asuh. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan

orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut ‘tabanni’.

Menurut Syekh Mahmud Syaltut seperti yang dikutip Muderus Zaini (1995:6), bahwa :

Tabanni atau anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri

Definisi ini menggambarkan, bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan pendidikan, tidak dapat disamakan dengan status anak kandung baik dari segi pewarisan maupun dari perwalian. Hal ini dapat disamakan dengan anak asuh menurut istilah sekarang ini.

Di Indonesia, peraturan terkait pengangkatan anak terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut memperhatikan aspek ini.

Pasal 171 huruf h KHI menyebutkan : “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Menurut Zakaria Ahmad Al-Barry, mengangkat anak yang sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk kelangsungan hidupnya tanpa berakibat hukum seperti pengangkatan anak zaman jahiliah adalah menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif dan dilakukan oleh beberapa orang sebagai fardu kifayah. Hukumnya berubah menjadi fardhu 'ain apabila seseorang menemukan anak terlantar atau terbuang di tempat yang sangat membahayakan nyawa anak itu, karena sesungguhnya jiwa manusia berhak dijaga dan dipelihara.

Ulama fiqh sepakat melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak masa jahiliah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Dalam hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. (artikel topik: adopsi anak forum diskusi fb)

2.5.2.3 Menurut Hukum Adat

Anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunan sendiri. (Oemarsalim, 1987:28)

Pengangkatan anak ini dengan maksud untuk dipelihara, dididik dan dijadikan sebagai anak kandung sendiri. Jadi, dalam pemeliharaan

tidak ada bedanya dengan anak kandung sendiri. Akibat yang timbul dari pengangkatan anak ini ialah anak angkat mempunyai hukum dengan orang tua yang mengangkat sebagaimana anak kandungnya.

Menurut Soerojo Wigjodipoero dalam buku “Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat”, mengemukakan pendapatnya tentang pengertian “pengangkatan anak bila dilihat dari sudut anak yang dipungut” yaitu sebagai berikut:

1. Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga

Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga semula, alasan pengangkatan anak adalah takut tidak ada keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.

2. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Salah satu alasan dilaksanakan pengangkatan anak adalah karena alasan takut tidak punya anak. Cara yang sering ditempuh pada masyarakat Bali yaitu dengan mengambil anak dari salah satu clan,

yaitu diambil dari selir-selir (gundik), apabila istri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari selir itu diangkat dijadikan anak-anak istrinya

3. Mengangkat anak dari kalangan keponakan

Perbuatan mengangkat keponakan sebagai anak sendiri tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan sesuatu barang kepada orang tua yang bersangkutan.

Definisi lain tentang pengangkatan anak dalam buku “Pokok-pokok dan Hukum Adat”, bahwa

“Pengangkatan anak adalah perbuatan memasukkan kedalam keluarganya seseorang anak yang tidak menjadi anggota keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu, hal mana biasa terjadi di Indonesia (Terhaar:1981).

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan pengertian anak angkat menurut hukum adat adalah anak yang berasal bukan dari keturunan suami istri tersebut, tetapi anak itu diambil dan diangkat serta diperlakukan seperti anak kandung atau yang secara lahir batin sudah dianggap sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri.

2.6 Pengertian Umum Catatan Sipil di Indonesia

2.6.1 Pengertian Catatan Sipil

Mengenai pengertian catatan sipil, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safroedin berpendapat bahwa “Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk memungkinkan dengan selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya memberikan kepastian sebesar-besarnya

mengenai kejadian seperti kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya”(Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, 1984:6).

Dalam KUHPer, pencatatan sipil ini diatur dalam Buku I *tentang orang*, titel II yaitu pasal 4 sampai dengan pasal 16 yang berlaku untuk warga negara keturunan Eropa di seluruh Indonesia untuk mengatur register kelahiran, pemberitahuan kawin, izin kawin, perkawinan dan perceraian serta kematian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa: “Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting tersebut yakni kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum didaftarkan dan dibukukan sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kedudukan hukum seseorang menjadi jelas dan tegas.

2.6.2 Tujuan Lembaga Catatan Sipil

Adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , seperti yang tertuang dalam misi dinas, yakni:

1. Membangun dan memantapkan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
2. Mengembangkan dan memadukan teknik pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik serta pembangunan.
3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.

2.6.3 Tugas Pegawai Catatan Sipil

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Semarang No.2A tahun 2009, Dinas mempunyai tugas:

1. Menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan.
2. Meminta laporan pelaksanaan tugas dan kewajiban TPKD Kecamatan yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban TPKD Kecamatan, dan
4. Melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada Kelurahan untuk penyelenggaraan sebaian urusan Administrasi Kependudukan.

2.6.4 Wewenang Pegawai Catatan Sipil

Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2A tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah No. 2 tahun 2008 tentang administrasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, Bab IV yakni kewenangan penyelenggaraan adminduk, bagian Ketiga, pasal 13 ayat (1) bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan:

1. verifikasi kebenaran data,
2. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya,
3. mencatat data dalam register akta pencatatan sipil,
4. membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

2.6.5 Prosedur Pengurusan Akta Kelahiran

Dalam Peraturan Walikota Semarang No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik Dispendukcapil Kota Semarang, disebutkan beberapa aturan tentang kepengurusan akta kelahiran, yakni:

1. Persyaratan yang harus dipenuhi
 - 1) Penduduk WNI:
 - 1) Surat kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong persalinan, diketahui Puskesmas setempat (asli).
 - 2) Surat keterangan kelahiran dari Kepala Desa/ Lurah (Asli).
 - 3) Fotocopy KK dan KTP orang tua yang masih berlaku.
 - 4) Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/ Akta Nikah orang tua, dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
 - 5) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak sebelumnya (kalau ada).
 - 6) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran orang tua, dengan memperlihatkan dokumen aslinya (kalau ada).
 - 7) Fotocopy Bukti / Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama) dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
 - 8) Surat Pernyataan dibubuhi materai Rp. 6000,- apabila jarak anak yang dimohonkan akta dengan anak sebelumnya lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan/atau jarak peristiwa perkawinan dengan anak pertama yang dimohonkan akta lebih dari 10 (sepuluh) tahun, diketahui RT/RW dan Lurah setempat.

9) Fotocopy Ijazah / STTB anak yang bersangkutan (bagi yang sudah memiliki).

10) Nama dan identitas dua orang saksi pencatatan yang memenuhi persyaratan (berumur 21 tahun ke atas).

11) Surat Kuasa Pengisian Biodata bermaterai Rp. 6000,- bagi yang dikuasakan dan fotocopy KTP Penerima Kuasa.

2) Penduduk WNA:

(1) Surat kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong persalinan (Asli).

(2) Surat keterangan kelahiran dari Kepala Dinas (Asli).

(3) Fotocopy KK dan KTP orang tua, bagi pemegang Izin Tinggal Tetap.

(4) Surat Keterangan Tempat Tinggal orangtua, bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas.

(5) Paspor , bagi pemegang Izin Kunjungan.

(6) Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/ Akta Nikah orang tua, dengan memperlihatkan dokumen aslinya.

(7) Surat Pernyataan dibubuhi materai Rp. 6000,- apabila jarak anak yang dimohonkan akta dengan anak sebelumnya lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan/atau jarak peristiwa perkawinan

dengan anak pertama yang dimohonkan akta lebih dari 10 (sepuluh) tahun, diketahui RT/RW dan Lurah setempat.

(8) Nama dan identitas dua orang saksi pencatatan yang memenuhi persyaratan (berumur 21 tahun ke atas).

- (9) Surat Kuasa Pengisian Biodata bermaterai Rp. 6000,- bagi yang dikuasakan dan fotocopy KTP Penerima Kuasa.

2. Tata cara

- 1) Pemohon dengan persyaratan lengkap mengisi formulir yang telah disediakan.
 - 2) Diserahkan kepada petugas loket yang telah ditentukan.
 - 3) Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan kelahiran dan berkas persyaratan.
 - 4) Setelah dinyatakan lengkap, pemohon membayar biaya di kasir dan menandatangani Register Akta Kelahiran beserta 2 (dua) orang saksi.
 - 5) Petugas melakukan perekaman data berdasarkan formulir pelaporan kelahiran.
 - 6) Petugas melakukan proses pencatatan, penerbitan dan penandatanganan Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
 - 7) Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan
- ## 3. Biaya retribusi

	<u>WNI</u>	<u>WNA</u>
1) Akta kelahiran umum	gratis	gratis
2) Akta kelahiran terlambat dikenakan Denda keterlambatan pelaporan:		
(1) Umur 61 hari s/d 1 tahun	Rp. 50.000	Rp. 100.000

(2) Umur 1 tahun lebih s/d 2 tahun	Rp. 75.000	Rp. 150.000
(3) Umur 2 tahun lebih s/d 3 tahun	Rp.100.000	Rp. 200.000
(4) Umur 3 tahun lebih s/d 4 tahun	Rp.150.000	Rp. 300.000
(5) Umur 4 tahun lebih s/d 5 tahun	Rp.200.000	Rp. 400.000
(6) Umur 5 tahun lebih	Rp.250.000	Rp. 500.000

3) Penetapan PN (Umur 1 tahun lebih) Rp.250.000 Rp. 250.000

4. Waktu penyelesaian:

- 1) Akta kelahiran umum : 3 hari kerja
- 2) Akta kelahiran terlambat : 5 hari kerja
- 3) Akta kelahiran terlambat > 1 tahun : 5 hari kerja

(setelah ada Penetapan dari PN).



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Dasar Penelitian

Metode penelitian ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang tepat dapat memperlancar proses penelitian dan hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2004 : 6).

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi dikembangkan dengan data yang dikumpulkan. Digunakannya penelitian ini dengan alasan agar penelitian ini terarah pada penerbitan akta kelahiran anak adopsi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Semarang.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh (Arikunto,2002:107). Dalam penelitian kualitatif ini, maka sumber data yang digunakan antara lain :

1. Data Primer

Data primer merupakan data-data yang diperoleh langsung dari informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2006:132). Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Kantor Catatan Sipil Semarang saat melakukan wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari literatur yang berupa buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan data penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa buku, catatan wawancara yang digunakan sewaktu peneliti mengadakan penelitian, UU Perkawinan, KUHPer, Kompilasi Hukum Islam.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian perlu menggunakan metode pengumpulan data agar data yang diperoleh menjadi obyektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2004:186). Metode wawancara ini berupa interview yang mendalam terhadap informan. Wawancara mendalam ini dilakukan untuk mencari data-data mengenai obyek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara dengan pihak instansi terkait yang memiliki wewenang dalam proses penerbitan akta kelahiran anak adopsi yakni Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Dispendukcapil Semarang, Kepala Seksi Perubahan Data dan Dokumen Dispendukcapil Semarang, Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan orang tua adopsi.

2. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti, observasi dapat dilakukan dalam suatu waktu yang singkat (Gorys Keraf, 1979:162).

Pengamatan ini akan dilakukan di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil di Jl. Kanguru Raya No. 3 Semarang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda (Arikunto 1998: 231). Dokumen yang diperoleh berupa kutipan akta kelahiran anak kandung dan anak adopsi.

3.5 Objektivitas dan Keabsahan Data


Menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2001:178).

Teknik triangulasi yang digunakan penulis adalah pemeriksaan melalui jalan (Moleong, 2001:178):


1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan perbandingan yaitu:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara



- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan



3.6 Model Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data (Moleong,2001:103). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh.

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah langkah (Miles, 1992:15-19) :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan kemudian data tersebut dicatat.

2. Reduksi data.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan (Miles and Huberman 1992:17). Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

3. Penyajian data


Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman,1992:18).

Dalam hal ini, data yang telah dikategorikan kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang teliti yaitu penerbitan akta kelahiran anak adopsi.


4. Verifikasi data

Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya (Miles dan Huberman, 1992:19).

Gambar: Skema analisis data menurut Miles dan Huberman



Kerangka Berpikir



Penjelasan bagan

Yang menjadi dasar hukum utama dalam penulisan hukum ini adalah UU. No. 23/2006 tentang perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 yang menyebutkan bahwa : “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Selanjutnya dalam pasal 27 disebutkan : “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam penulisan skripsi yang membahas mengenai akta kelahiran anak adopsi di Kota Semarang.


Anak merupakan salah satu bagian dalam keluarga. Anak dianggap sebagai penerus keturunan orang tuanya, manakala di dalam sebuah perkawinan tidak memperoleh keturunan seringkali dilakukan pengangkatan anak sehingga dalam sebuah keluarga tidak hanya anak kandung saja sebagai penerus keturunan, tetapi juga terdapat anak adopsi sebagai alternatif penerus keturunan.

Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 27 UU No. 23/ 2006 diatas, yang mengartikan bahwa setiap anak harus memiliki akta kelahiran, tak terkecuali bagi anak adopsi sebagai bentuk legalitas, hak anak dan identitas diri juga berkaitan dengan akta kelahiran. Penulis akan meneliti tentang prosedural pembuatan akta sampai diterbitkannya akta kelahiran bagi anak adopsi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, setelah itu penulis akan mengambil beberapa sample dari akta kelahiran yang telah terbit untuk diteliti kembali dikaitkan dengan masalah perkawinan dan kewarisan yang timbul setelah terbitnya akta kelahiran tersebut. Adanya keragaman dalam hukum perdata di

Indonesia, maka penulis bermaksud menganalisis akta kelahiran anak adopsi yang telah diterbitkan, dari 3 aspek hukum yang dianut yakni:

1. *Burgerlijk Wetboek (BW)*
2. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan
3. Hukum adat

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum keperdataan yang timbul antara anak yang diadopsi terhadap orang tua kandung maupun orang tua angkat. Dalam hal ini persoalan yang penulis bidik/ fokuskan yakni mengenai status perdata si anak kelak, bagaimana hak dan kewajiban yang akan diperoleh si anak, tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah dalam masalah perkawinan serta berhak atau tidaknya anak yang di adopsi mendapat warisan dari orang tua kandung maupun adopsinya.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Akta kelahiran merupakan bukti otentik atas identitas kelahiran seseorang. Akta kelahiran dewasa ini mempunyai arti penting, baik bagi pribadi yang bersangkutan maupun tertib administrasi negara dalam kependudukan, selain itu akta kelahiran juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang otentik dalam pengurusan pasport, kewarganegaraan, kartu tanda penduduk, keperluan sekolah atau kuliah, bekerja, tunjangan anak dan akta kelahiran ini diakui secara internasional (wawancara dengan Upi Yuniasih, Kasi Pemeliharaan dan Penyimpanan Bid. Data dan Dokumen di Dispendukcapil, Rabu, 11 Mei 2011).

Setiap anak mendapat hak untuk memperoleh akta kelahiran, baik anak tersebut berstatus anak kandung, anak adopsi, luar kawin bahkan anak yang ditemukan sekalipun (wawancara dengan Upi Yuniasih, Kasi Pemeliharaan dan Penyimpanan Bid. Data dan Dokumen di Dispendukcapil, Rabu, 11 Mei 2011).

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pencatatan perubahan status akta kelahiran

bagi anak adopsi dalam satu tahun biasanya terjadi 12 sampai 15 kasus terjadi (wawancara dengan Maria Mustika, Kasi Perubahan Data dan Dokumen, Kamis, 12 Mei 2011). Anak kandung, seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak adopsi adalah anak orang lain yang diangkat melalui Penetapan Pengadilan kemudian anak tersebut berubah status hukumnya yang sah. Bentuk pengakuan negara terhadap seorang anak bisa berupa akta kelahiran baik bagi anak kandung maupun adopsi, hanya saja untuk adopsi agar status hukumnya menjadi sah diperlukan penetapan pengadilan. Diperbolehkan adanya pengangkatan anak atau adopsi semata-mata demi kesejahteraan si anak, agar kehidupan si anak dapat terjamin dengan baik dalam segala aspek (wawancara dengan Endang S. W., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bidang Perdata, Selasa, 7 Juni 2011).

Dasar hukum penerbitan akta kelahiran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan.
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sendiri seksi bagian kelahiran dan kematian yang memiliki wewenang untuk mengurus pelayanan di bidang pembuatan akta kelahiran, sedangkan penerbitan akta kelahiran bagi anak adopsi merupakan wewenang dari seksi perubahan data dan dokumen (wawancara

dengan Upi Yuniasih, Kasi Pemeliharaan dan Penyimpanan Bid. Data dan Dokumen di Dispendukcapil, Rabu , 11 Mei 2011).

Prosedur penerbitan akta kelahiran anak adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yakni:

- 1) Pemohon dengan persyaratan lengkap mengisi formulir yang telah disediakan. Persyaratan yang harus dibawa untuk pengurusan akta pengangkatan anak yakni:
 - (1) Salinan Keputusan/Ketetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan.
 - (2) Kutipan akta kelahiran yang bersangkutan (asli).
 - (3) Fotocopy KK dan KTP yang masih berlaku.
 - (4) Fotocopy kutipan akta perkawinan/surat nikah orang tua angkat.
 - (5) Bukti/ ketetapan ganti nama (bila sudah ganti nama).
 - (6) Surat kuasa pengisian biodata bermaterai Rp. 6.000,- bagi yang dikuasakan dan fotocopy KTP Penerima Kuasa.
- 2) Diserahkan kepada petugas loket yang telah ditentukan.
- 3) Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan pengangkatan anak dan berkas persyaratan.
- 4) Setelah dinyatakan lengkap, pemohon membayar di kasir.
- 5) Petugas melakukan perekaman data berdasarkan formulir pelaporan pengangkatan anak.
- 6) Petugas melakukan catatan pinggir pada Akta dan Kutipan Akta Kelahiran si anak.

- 7) Petugas melakukan proses pencatatan dan penandatanganan register akta pengangkatan anak.
- 8) Menyerahkan kutipan akta kelahiran yang ada catatan pinggirnya kepada Pemohon (wawancara dengan Maria Mustika, Kasi Perubahan Data dan Dokumen, Kamis, 12 Mei 2011).

Prosedur penerbitan akta kelahiran anak adopsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dilakukan dengan tata cara yaitu penduduk mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan membawa persyaratan lengkap. Penduduk dalam hal ini merupakan pemohon yakni orang tua secara langsung ataupun kuasa yang ditunjuk oleh pihak yang berkepentingan untuk mewakili daripada orang tua secara langsung dikarenakan tidak dapat mengurus sendiri karena suatu alasan seperti padatnya waktu bekerja atau tidak sempat. Selanjutnya mengisi formulir dan menyerahkan kepada petugas loket beserta persyaratannya.

Petugas registrasi kemudian melakukan verifikasi dan validasi isian formulir pelaporan pengangkatan anak dan kelengkapan berkas persyaratan. Setelah dinyatakan lengkap, pemohon membayar biaya di kasir, lalu petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP). Petugas registrasi selanjutnya melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan berdasarkan formulir pelaporan pengangkatan anak, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas melakukan catatan pinggir pada akta dan akta

kelahiran si anak. Catatan pinggir merupakan akta pengangkatan anak yang menyebutkan nama orang tua angkat si anak setelah mendapatkan penetapan pengadilan. Setelah itu, petugas melakukan proses pencatatan dan penandatanganan register pengangkatan anak untuk kemudian menyerahkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran si anak kepada pihak Pemohon (wawancara dengan Maria Mustika, Kasi Perubahan Data dan Dokumen, Kamis, 12 Mei 2011).

4.1.2 Perbedaan pengurusan akta kelahiran anak kandung dengan anak Adopsi

Pada prinsipnya kepengurusan akta kelahiran bagi anak kandung maupun anak adopsi tidak terdapat persoalan yang berarti bagi pegawai Dispendukcapil, hanya saja kendala tersebut ditemui sewaktu-waktu misalnya sulitnya pencarian arsip yang sudah lama, gangguan teknis saat pemadaman listrik, ataupun pemimpin yang sedang tidak berada di tempat dikarenakan urusan diluar kantor sehingga memperlambat untuk penandatanganan akta saat akan diterbitkan (wawancara dengan Maria Mustika, Kasi Perubahan Data dan Dokumen, Kamis, 12 Mei 2011).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tidak mempersulit kepengurusan akta kelahiran, asal semua syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi, karena setiap anak mendapat hak untuk memperoleh akta kelahiran, baik anak tersebut berstatuskan anak kandung, anak adopsi, luar kawin bahkan anak yang ditemukan sekalipun (wawancara dengan Upi Yuniasih, Kasi Pemeliharaan dan Penyimpanan Bid. Data dan Dokumen di Dispendukcapil, Rabu , 11 Mei 2011).

4.1.2.1. Pengurusan Akta Kelahiran Bagi Anak Kandung

Pengurusan akta kelahiran bagi anak kandung, antara lain:

1. Kepengurusan dimulai sejak 1 sampai 60 hari dari kelahiran si anak.
2. Merupakan wewenang dari seksi kelahiran dan kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
3. Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (serta Penetapan Pengadilan Negeri bagi kelahiran melebihi 1 tahun).
4. Mencantumkan nama orang tua kandung (ayah dan ibu) sebagai orang tua yang sah pada akta lahirannya.
5. Kewajiban orang tua kandung dalam mengurusnya.

Pencatatan kelahiran penduduk WNI , dilakukan dengan tata cara yaitu penduduk WNI mengisi formulir pencatatan kelahiran dengan menunjukkan persyaratan yang telah ditentukan kemudian formulir tersebut ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasa Pemohon dan diserahkan kepada petugas registrasi.

Syarat yang harus dipenuhi untuk membuat akta kelahiran bagi si anak antara lain:

- 1) Surat kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong persalinan, diketahui Puskesmas setempat (asli).
- 2) Surat keterangan kelahiran dari Kepala Desa/ Lurah (Asli).
- 3) Fotocopy KK dan KTP orang tua yang masih berlaku.

- 4) Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/ Akta Nikah orang tua, dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak sebelumnya (kalau ada).
- 6) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran orang tua, dengan memperlihatkan dokumen aslinya (kalau ada).
- 7) Fotocopy Bukti / Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama) dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- 8) Surat Pernyataan dibubuhi materai Rp. 6000,- apabila jarak anak yang dimohonkan akta dengan anak sebelumnya lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan/atau jarak peristiwa perkawinan dengan anak pertama yang dimohonkan akta lebih dari 10 (sepuluh) tahun, diketahui RT/RW dan Lurah setempat.
- 9) Fotocopy Ijazah / STTB anak yang bersangkutan (bagi yang sudah memiliki).
- 10) Nama dan identitas dua orang saksi pencatatan yang memenuhi persyaratan (berumur 21 tahun ke atas).
- 11) Surat Kuasa Pengisian Biodata bermaterai Rp. 6000,- bagi yang dikuasakan dan fotocopy KTP Penerima Kuasa.

Petugas registrasi kemudian dilakukan verifikasi dan validasi isian formulir pencatatan kelahiran dan kelengkapan berkas persyaratan, setelah dinyatakan lengkap, Pemohon membayar biaya dikasir dan menandatangani Register akta kelahiran beserta dua orang saksi, petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting serta melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.

Tahap terakhir Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyerahkan kepada yang bersangkutan (wawancara dengan Muhmat Sapari, Kepala Seksi Kelahiran Di Dispendukcapil, Senin, 13 Juni 2011).

Hal yang berkaitan dengan pembuatan akta kelahiran anak (Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 1B Tahun 2010) menjelaskan sebagai berikut:

(1) Biaya retribusi

	<u>WNI</u>	<u>WNA</u>
• Akta kelahiran umum	gratis	gratis
• Akta kelahiran terlambat dikenakan Denda keterlambatan pelaporan:		
(7) Umur 61 hari s/d 1 tahun	Rp. 50.000	Rp. 100.000
(8) Umur 1 tahun lebih s/d 2 tahun	Rp. 75.000	Rp. 150.000
(9) Umur 2 tahun lebih s/d 3 tahun	Rp.100.000	Rp. 200.000
(10) Umur 3 tahun lebih s/d 4 tahun	Rp.150.000	Rp. 300.000
(11) Umur 4 tahun lebih s/d 5 tahun	Rp.200.000	Rp. 400.000
• Umur 5 tahun lebih	Rp.250.000	Rp. 500.000
• Penetapan PN (Umur 1 tahun lebih)	Rp.250.000	Rp. 250.000

(2) Waktu penyelesaian:

- Akta kelahiran umum : 3 hari kerja
- Akta kelahiran terlambat : 5 hari kerja
- Akta kelahiran terlambat > 1 tahun : 5 hari kerja (setelah ada Penetapan dari PN)

Secara umum akta kelahiran anak berisikan :

- a. Nomor akta.
- b. Kewarganegaraan.
- c. Tempat tanggal lahir.
- d. Data lahir (tanggal, bulan, tahun, jam).
- e. Nama anak.
- f. Nama orang tua.
- g. Tanggal terbit akta.
- h. Tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4.1.2.2. Pengurusan Akta Kelahiran Bagi Anak Adopsi

Pengurusan akta kelahiran bagi anak adopsi, antara lain:

1. Kepengurusan dimulai sejak salinan putusan/ penetapan diterima sampai dengan 30 hari (anak telah memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua kandungnya).
2. Merupakan wewenang dari seksi perubahan data dan dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

3. Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah adanya Penetapan Pengangkatan Anak dari pihak pengadilan negeri.
4. Pemberian catatan pinggir pada akta kelahiran sebelumnya, dimana mencantumkan keterangan bahwa anak telah diangkat dan nama orang tua angkat.
5. Kewajiban orang tua angkat untuk kepengurusannya.

Pengurusan akta kelahiran bagi anak adopsi, hal pertama yang wajib dimiliki yakni akta kelahiran berdasarkan nama orang tua kandung sudah dibuatkan terlebih dahulu. Akta kelahiran tersebut memuat nama istri dan suami yang sah sebagai orang tua kandung si anak, barulah kemudian orang tua angkat memiliki kewajiban untuk mengurus penetapan adopsi. Setelah permohonan disetujui Pengadilan, orang tua adopsi akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang diperoleh ini harus dibawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam akta kelahirannya. Dalam akta tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama orang tua angkatnya (wawancara dengan Maria Mustika, Kasi Perubahan Data dan Dokumen, Kamis, 12 Mei 2011).

Akta kelahiran bagi anak adopsi tidak merubah akta kelahiran yang sudah ada sebelumnya, yakni akta kelahiran berdasarkan nama orang tua kandung yang tertera dalam akta tersebut, hanya saja setelah ada penetapan yang berkekuatan hukum, pada akta kelahiran (asli) tersebut

dibuatkan catatan pinggir yang berisikan salinan Penetapan dari pengadilan bahwa anak tersebut telah diadopsi oleh orang lain, dengan nama orang tua angkat yang tertera didalam akta tersebut (wawancara dengan Maria Mustika, Kasi Perubahan Data dan Dokumen, Kamis, 12 Mei 2011).

Sebelum melakukan kepengurusan akta kelahiran bagi anak adopsi, orang tua angkat terlebih dahulu menyelesaikan persidangan tentang pengangkatan anak di pengadilan yang telah dipilih berdasarkan domisili. Dimulai dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak sampai dengan diterimanya penetapan pengadilan yang menyatakan anak tersebut sah untuk diadopsi. Selanjutnya terdapat perintah dari pengadilan bagi pihak pemohon yang diberikan kepada pegawai catatan sipil untuk mencatatkan perubahan status pada si anak (wawancara dengan Agustienna Siswanto, orang tua adopsi, Rabu, 18 Mei 2011).

Dinas kependudukan tidak berhak memutuskan boleh atau tidaknya pengangkatan anak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Semarang karena pada pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, dinas kependudukan mencatatkan pengangkatan anak yang sudah diputus di Pengadilan Negeri Semarang, dinas kependudukan dan catatan sipil hanya menerima perintah pengadilan untuk mencatatkan, jadi keputusan pengangkatan anak boleh atau tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang adalah Pengadilan Negeri Semarang.

Akta pengangkatan anak (Catatan pinggir) berisikan:

- 1) Nomor urut akta (pengangkatan anak).
- 2) Nomor penetapan pengadilan.
- 3) Tanggal, bulan, tahun penetapan pengadilan.
- 4) Nama anak.
- 5) Nama orang tua angkat.
- 6) Tanggal terbit akta pengangkatan anak (catatan pinggir).
- 7) Penyebutan akta kelahiran asli (berdasar nama orang tua kandung).
- 8) Tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Orang tua kandung memiliki kewajiban untuk mengurus akta kelahiran bagi anak kandungnya, ketika anak tersebut diangkat oleh pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama dan telah dilegalkan dengan mendapatkan penetapan dari pengadilan maka orang tua wajib mengurus tentang perubahan status si anak yang kemudian akan dibuatkan dalam bentuk catatan pinggir pada akta kelahiran si anak. Anak yang diadopsi pun bisa saja di ganti nama dari nama yang telah diberikan oleh orang tua kandungnya, namun setelah mengajukan permohonan perubahan nama di pengadilan dan mendapatkan penetapan perubahan nama barulah si anak dapat berganti nama dan dituliskan bersamaan dalam catatan pinggir dibalik akta kelahiran asli oleh pihak Dispendukcapil berdasarkan kewenangan pengadilan (wawancara dengan Maria Mustika, Kasi Perubahan Data dan Dokumen, Kamis, 12 Mei 2011).

Permohonan perubahan nama si anak merupakan permohonan baru yang dilakukan oleh orang tua angkat, setelah sidang pengangkatan anak, maka akan digelar sidang kembali tentang perubahan nama si anak (wawancara dengan Endang S. W, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bidang Perdata, Selasa, 7 Juni 2011).

Kepengurusan akta kelahiran biasa merupakan wewenang dari seksi kelahiran dan kematian, sedangkan untuk catatan pinggir sendiri, yang berisi keterangan nama orang tua yang mengangkat si anak merupakan wewenang dari seksi perubahan data dan dokumen.

Biaya Pembuatan Akta pengangkatan anak bagi WNI sebesar Rp. 50.000,00 dan WNA sebesar Rp. 250.000,00 adapun denda keterlambatan pelaporan bagi WNI lebih dari 30 hari sampai dengan 1 tahun dari penetapan pengadilan dikenai denda sebesar Rp. 100.000,00 dan WNA sebesar Rp 250.000,00 dan denda keterlambatan lebih dari 1 tahun bagi WNI sebesar Rp. 200.000,00 bagi WNA sebesar Rp. 500.000,00 (wawancara dengan Maria Mustika, Kasi Perubahan Data dan Dokumen, Kamis, 12 Mei 2011).

4.1.3 Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Hubungan Perdata Anak yang Diadopsi dengan Orang Tua kandunganya dan Orang Tua Adopsi Dari Penerbitan Akta Kelahiran

Anak adopsi dianggap sah menjadi anak orang lain secara hukum menjadi anak orang lain setelah adanya penetapan pengadilan (wawancara dengan Endang S. W, Hakim Pengadilan Negeri Semarang,

Bidang Perdata, Selasa, 7 Juni 2011). Setelah terbitnya akta kelahiran yang disertai dengan catatan pinggir dibelakang akta tersebut maka anak beralih tanggung jawab untuk kepengurusan maupun keberadaannya dari kehidupan semula di tangan orang tua kandung kepada orang tua adopsi (wawancara dengan Upi Yuniasih, Kasi Pemeliharaan dan Penyimpanan Bid. Data dan Dokumen di Dispendukcapil, Rabu , 11 Mei 2011).

Akta kelahiran sangat berguna kelak untuk keperluan si anak baik untuk mendaftarkan diri di sekolah maupun keperluan lainnya nantinya (wawancara dengan Agustienna Siswanto, orang tua adopsi, 18 Mei 2011). Si anak berhak mencantumkan nama orang tua angkat (adopsi) dalam pengisian nama orang tua seumpama yang terdapat dalam formulir pendaftaran sekolah (wawancara dengan Maria Mustika, Kasi Perubahan Data dan Dokumen, Kamis, 12 Mei 2011).

Orang tua adopsi juga bertanggung jawab atas kelangsungan hidup si anak, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan maupun biaya hidup sehari-harinya seperti yang telah tertuang dalam penetapan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 57 ayat 1 Bagian ke VIII Perda Nomor 2 Tahun 2008, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkatnya

berdasarkan putusan/ penetapan pengadilan (wawancara dengan Maria Mustika, Kasi Perubahan Data dan Dokumen, Kamis, 12 Mei 2011).

Sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Anak adopsi pun memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung terhadap orangtua angkatnya, seperti mendapat biaya pemeliharaan hidup hingga dewasa, mendapat kasih sayang dan si anak pun wajib menghormati orang tua angkatnya (wawancara dengan Endang S. W, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bidang Perdata, Selasa, 7 Juni 2011).

Anak adopsi juga berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya. Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Status anak adopsi tidak serta merta menghapus silsilah/ garis keturunan si anak dari orang tua kandungnya. Walaupun kelak saat si anak dalam hal tertentu, misalnya pendaftaran sekolah mencantumkan nama orang tua angkatnya di kolom isian nama orang tua, namun untuk masalah perkawinan, dalam hal perwalian, jika anak yang diadopsi merupakan anak perempuan dan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya dari anak yang

diadopsi atau saudara sedarahnya (wawancara dengan Endang S. W, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bidang Perdata, Selasa, 7 Juni 2011).

4.2. Pembahasan

4.2.1. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Akta kelahiran adalah bukti otentik atas identitas kelahiran seseorang (Menurut Upi Yuniasih, Kasi Pemeliharaan dan Penyimpanan Bid. Data dan Dokumen Dispendukcapil Semarang). Identitas setiap orang adalah suatu hal yang penting, karena asal usul seseorang hanya dapat dilihat dari akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai dengan Pasal 55 UUP dan seperti yang tertuang dalam Pasal 261 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa “keturunan anak-anak sah, dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekadar telah dibukukan dalam register catatan sipil”.

Hukum mewajibkan setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Pencatatan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan akta sebagai bukti sah tentang terjadinya suatu peristiwa pada saat dan waktu tertentu.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab XII Bagian Kesatu tentang Pembuktian asal usul anak dalam Pasal 55 menyebutkan :

1. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat 2 ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

UU No 39/1999 tentang HAM dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan, identitas anak harus diberikan oleh negara sejak anak dilahirkan, dituangkan dalam akta kelahiran. Kewajiban negara menyediakan akta kelahiran juga ditegaskan UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Permohonan pembuatan akta kelahiran dapat diajukan ke Kantor Catatan Sipil (selanjutnya disebut KCS), di ibukota kabupaten/kotamadya.

Pada prinsipnya, akta kelahiran hanyalah sebuah catatan administratif.

Dianggap penting karena data yang ada dalam akta kelahiran dapat digunakan sebagai bukti jati diri bagi si anak. Data di KCS, secara administratif negara berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penyanderaan, penganiayaan,

penelantaran, eksploitasi termasuk penganiayaan seksual dan perdagangan anak (pasal 19 ayat 1 Konvensi Hak Anak). Untuk itu pihak berwenang dapat menjerat pelaku dengan ketentuan kejahatan terhadap anak di bawah umur.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kedelapan Paragraf 1 perihal Pencatatan Pengangkatan Anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 47 menyebutkan:

1. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon.
2. Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Prosedur pembuatan akta kelahiran anak adopsi sampai dengan diterbitkannya akta kelahiran tersebut oleh Dispendukcapil Kota Semarang, pada prinsipnya sudah terlaksana dengan baik. Pihak Dinas telah melakukan pelayanan terbaik dengan adanya keteraturan dan ketertiban dalam kepengurusan. Keteraturan tersebut terlihat pada disediakannya mesin nomor antrian. Pemohon dapat mengambil nomor pada alat yang telah disediakan (terdapat kode A untuk kepengurusan akta kelahiran, kode B untuk kepengurusan akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak, akta perkawinan dan akta perceraian, kode C pengambilan akta) dengan menekan kode A dan akan mendapatkan nomor

urut tunggu. Masyarakat dapat diberikan pelayanan berdasarkan waktu kedatangannya yang terlihat pada nomor antrian yang tertera di secarik kertas yang dapat diambil saat mereka memasuki pintu Dinas.

Pemohon yakni orang tua secara langsung ataupun kuasa yang ditunjuk oleh pihak yang berkepentingan untuk mewakili daripada orang tua secara langsung dikarenakan tidak dapat mengurus sendiri karena suatu alasan seperti kesibukan, rasa malas ataupun tidak mengerti mengenai kepengurusan. Alasan semacam ini menurut peneliti, dapat menimbulkan praktik percaloan dan biaya yang dikeluarkan nantinya akan lebih besar dari yang telah ditetapkan oleh Pihak Dinas.

Tidak menutup kemungkinan juga para calo tersebut bekerjasama dengan pihak Dinas untuk mempermudah akses mereka. Sebagaimana yang Peneliti dapatkan saat sedang melakukan observasi, terdapat pihak yang meminta percepatan kepengurusan kepada pihak dinas. Pihak dinas menolak hal tersebut, apabila pihak dinas ingin melakukan proses percepatan tersebut menurut Peneliti sebaiknya harus dilakukan secara model terbuka. Masyarakat pun akan memiliki pandangan positif terhadap kinerja Dinas. Masyarakat dan khususnya orang tua juga seharusnya memiliki kemauan dan kesadaran untuk mengurus sendiri keperluan pengurusan akta kelahiran bagi anaknya, karena peraturan telah dibuat sebaik mungkin.

Pada tahap ketiga prosedur penerbitan akta kelahiran anak adopsi, petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan pengangkatan anak dan berkas persyaratan. Pada tahap ini, setelah Peneliti mencocokkan dengan data yang diambil Peneliti pada Dinas (formulir yang telah diisi oleh Pemohon) sebagai *sample*. Terdapat formulir yang tidak memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Pihak Dinas, namun dapat lolos tahap validasi. Validasi sendiri yakni petugas loket mencocokkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon apakah sudah bisa dinyatakan lengkap atau belum.

Setelah nomor antrean Pemohon dipanggil maka Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Dalam tahap verifikasi petugas loket meneliti berkas-berkas permohonan yang telah diterima tentang isi data yang telah dituliskan di formulir, misalnya tanggal kelahiran anak yang dituliskan sesuai tidak dengan tanggal yang tertulis di surat keterangan lahir yang diberikan oleh pihak kelurahan/bidan/ rumah sakit, sedangkan validasi yang dilakukan oleh petugas loket yakni mencocokkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon apakah sudah bisa dinyatakan lengkap atau tidak.

Bagi anak adopsi pada akta kelahirannya yang telah diterbitkan berdasarkan nama orang tua kandungnya akan diberikan catatan pinggir setelah orang tua angkat mengurus tentang akta pengangkatan anak berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang telah diperolehnya.

Catatan pinggir tersebut menerangkan bahwa si anak telah diangkat oleh orang tua angkatnya (nama orang tua angkat tertera dalam catatan pinggir

tersebut. Tahap terakhir pihak Dinas menyerahkan kutipan akta kelahiran yang ada catatan pinggirnya kepada Pemohon.

Keberadaan akta kelahiran bagi seorang anak akan memiliki arti yang sangat penting. Apabila anak akan didaftarkan pada sebuah sekolah, maka syarat utamanya harus disertakan akta lahir. Anak adopsi ketika ia akan didaftarkan ke sekolah, maka nama orang tua yang dicantumkan untuk pengisian data menggunakan nama orang tua angkat seperti yang tertera dalam catatan pinggir pada akta kelahirannya. Hal lain yang perlu diperhatikan dengan adanya akta kelahiran adalah pengakuan secara hukum yang dimiliki oleh orangtua dan anak. Dalam kasus ketika orangtua terpisah dari anaknya akibat bencana alam misalnya, akta kelahiran akan membantu orang tua si anak untuk membuktikan kembali bahwa anak yang terpisah adalah anak mereka.

4.2.2. Perbedaan pengurusan akta kelahiran anak kandung dengan anak adopsi

Anak kandung, seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak adopsi adalah anak orang lain yang diangkat melalui Penetapan Pengadilan kemudian anak tersebut berubah status hukumnya yang sah. Bentuk pengakuan negara terhadap seorang anak bisa berupa akta kelahiran baik bagi anak kandung maupun adopsi, hanya saja untuk adopsi agar status hukumnya menjadi sah diperlukan penetapan pengadilan. Diperbolehkan adanya pengangkatan anak atau adopsi semata-mata demi kesejahteraan si anak, agar kehidupan

si anak dapat terjamin dengan baik dalam segala aspek (menurut Endang S. W. , S.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bidang Perdata).

4.2.2.1. Pengurusan Akta Kelahiran Anak Kandung

Kepemilikan Akta Kelahiran adalah hak setiap warganegara dan negara melalui pegawai catatan sipilnya berkewajiban menjamin terlaksananya hak tersebut. Ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi negara kita pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden nomor 36, dalam pasal 7 dinyatakan bahwa anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara oleh orangtuanya. Merupakan kewajiban negaralah untuk menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional.

Dalam Pasal 27 (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya, Pasal 27 (2) menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah

memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk pengurusan akta kelahiran bagi anak kandung, yakni:

1. Surat kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong persalinan, diketahui Puskesmas setempat (asli).
2. Surat keterangan kelahiran dari Kepala Desa/ Lurah (Asli).
3. Fotocopy KK dan KTP orang tua yang masih berlaku.
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/ Akta Nikah orang tua, dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak sebelumnya (kalau ada).
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran orang tua, dengan memperlihatkan dokumen aslinya (kalau ada).
7. Fotocopy Bukti / Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama) dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
8. Surat Pernyataan dibubuhi materai Rp. 6000,- apabila jarak anak yang dimohonkan akta dengan anak sebelumnya lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan/atau jarak peristiwa perkawinan dengan anak pertama yang dimohonkan akta lebih dari 10 (sepuluh) tahun, diketahui RT/RW dan Lurah setempat.

9. Fotocopy Ijazah / STTB anak yang bersangkutan (bagi yang sudah memiliki).
10. Nama dan identitas dua orang saksi pencatatan yang memenuhi persyaratan (berumur 21 tahun ke atas).
11. Surat Kuasa Pengisian Biodata bermaterai Rp. 6000,- bagi yang dikuasakan dan fotocopy KTP Penerima Kuasa.

Pada point ke 10 nama dan identitas dua orang saksi yang memenuhi persyaratan, syarat tersebut seringkali diabaikan atau merupakan hambatan bagi Pemohon. Saksi yang seharusnya didatangkan oleh pihak Pemohon yang merupakan saksi pencatatan, yang harus menandatangani buku register pencatatan kelahiran. Namun apabila Pemohon kesulitan mendatangkan saksi yang berjumlah dua orang yang sudah memenuhi persyaratan, maka oleh Pihak Dinas memfasilitasi atau membantu memenuhi persyaratan tentang saksi. Penandatanganan yang dilakukan oleh kedua saksi dilakukan di kasir setelah membayar biaya.

4.2.2.2. Pengurusan Akta Kelahiran Anak Adopsi

Pengertian anak angkat dalam ketentuan beberapa undang-undang memiliki kesamaan, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 9, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam Pasal 1 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bagian umum menyebutkan anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam

rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan si anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak.

Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat (Redaksi Pustaka Yustisia, 2010 :131). Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga menguatkan hal tersebut yang didalamnya menyebutkan “pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang telah ditentukan dalam Bab III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal

12 , yakni:

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.

- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

- 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
- 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum dewasa 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13 menyebutkan persyaratan bagi calon orang tua angkat yang harus dipenuhi yakni:

- (1) Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- (4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- (5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- (6) Tidak merupakan pasangan sejenis.

- (7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- (8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- (9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- (10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- (12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- (13) Memperoleh izin Menteri dan/ atau kepala instansi sosial.

Persyaratan yang harus dilengkapi dalam permohonan pencatatan pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai berikut : (Perwalkot No. 2A tahun 2009)

- WNI
 - a. Salinan penetapan dari pengadilan.
 - b. Kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan.
 - c. FC. Kutipan akta perkawinan orang tua kandung dan orang tua angkat.
 - d. FC. KK dan KTP orang tua kandung dan orang tua angkat.
 - e. Bukti/ ketetapan ganti nama (apabila sudah ganti nama) dengan memperlihatkan dokumen aslinya.

- WNA
 - a. Membawa dokumen imigrasi, SKLD dari Kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan.
 - b. Bagi penduduk WNA Tinggal Terbatas membawa SKTT dan penduduk WNA Tinggal Tetap membawa KK dan KTP.
 - c. Surat Kuasa Pengisian Biodata bermaterai Rp. 6000 bagi yang dikuasakan dan fotocopy KTP penerima kuasa.

Persyaratan yang menyebutkan harus ada penetapan dari pengadilan bisa saja diganti dengan akta notaris, karena dalam formulir pengangkatan anak bagian VII tentang data pengangkatan anak terdapat kolom isian tentang Nomor akta notaris selain nomor keputusan pengadilan. Persyaratan tersebut mengartikan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dihadapan notaris diperbolehkan, dengan didaftarkan dalam Register Kepanitiaan Pengadilan Negeri yang dipilih, untuk kemudian diberikan Nomor Register.

Pengurusan akta kelahiran bagi anak adopsi, hanya mengalami perubahan data pada akta kelahiran sebelumnya, yang merupakan wewenang seksi perubahan data dan dokumen pada Dispendukcapil Semarang, dimana akta kelahiran berdasarkan nama orang tua kandung sudah dibuatkan terlebih dahulu, yakni berdasarkan nama istri dan suami yang sah sebagai orang tua kandung si anak barulah kemudian orang tua angkat memiliki kewajiban untuk

mengurus penetapan adopsi. Setelah permohonan disetujui Pengadilan, orang tua adopsi akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang telah diperoleh ini harus dibawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam akta kelahirannya. Dalam akta tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama orang tua angkatnya.

Jika dicermati, keterangan dari pihak Dinas diatas sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2009 tentang kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran yang menyatakan bahwa terkait dengan ketentuan tersebut, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 47 ayat (1), (2) dan (3), dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 87 ayat (2) dalam hal pencatatan pengangkatan anak antara lain juga mensyaratkan mengenai keterkaitannya dengan Akta Kelahiran.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan diminta kepada pihak Pengadilan Negeri dalam hal memeriksa permohonan pengangkatan anak, agar senantiasa berpedoman pada ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 dan sebelum mengabulkan permohonan pengangkatan anak, khususnya bagi anak yang belum memiliki akta

kelahiran agar supaya melengkapi permohonan dengan akta kelahiran terlebih dahulu. Pembuatan akta kelahiran sebelum penetapan pengadilan dikabulkan sangat diperlukan, karena isi penetapan pengadilan tersebut akan ditulis sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran (Redaksi Pustaka Yustisia, 2010 :187-188).

Pembuatan akta pengangkatan anak sebagai catatan pinggir pada akta kelahiran anak telah dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai dengan prosedur dan retribusi pun sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Perwalkot Nomor 2 A tahun 2009 .

4.2.3. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Hubungan Perdata Anak Yang Diadopsi Dengan Orang Tua kandungnya dan Orang Tua Adopsi Dari Penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran dewasa ini mempunyai peranan penting. Akta kelahiran berguna untuk memudahkan urusan-urusan seperti misalnya dalam hal timbul masalah tentang pembagian warisan. Adanya kepemilikan akta kelahiran mengartikan bahwa kedudukan seseorang sebagai ahli waris yang sah dari pewaris.

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia pada pokoknya ada dua buah yaitu Hukum Perdata Eropa atau BW yang disebut juga Hukum Barat dan yang kedua adalah Hukum Perdata Adat, hal ini mengakibatkan

dualisme dalam lapangan hukum perdata, sehingga sampai sekarang di Indonesia belum terdapat satu kesatuan, suatu unifikasi dalam lapangan Hukum Perdata, selain itu kedudukan Hukum Islam dari dua sistem hukum tersebut, Hukum Islam dianggap sebagai bagian dari hukum adat di Indonesia atau sebagai subsistem dari hukum adat.

Berdasarkan teori *Receptio in Complexu* dari Mr. L.W.C Van den Berg, yaitu inti dari teori tersebut adalah selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan menurut ajaran ini, hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia. Teori tersebut jika disimpulkan mengandung makna bahwa suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan juga hukum agama yang dipeluknya. Menurut Statistika jumlah penduduk di Indonesia sekitar 90% beragama Islam maka berdasarkan teori diatas, hukum adat yang berlaku pada masyarakat Indonesia yang lebih besar dipengaruhi oleh Hukum Islam. Bagi mereka yang taat dan konsekuen memeluk agama Islam adalah kewajiban untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, termasuk hukum-hukumnya.

Penjabaran diatas menggambarkan ada tiga sistem atau stelsel hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Islam. Pada ketiga sistem atau stelsel hukum itulah akan disoroti mengenai kedudukan anak adopsi.

4.2.3.1. Tinjauan Dari Sudut Hukum Barat (BW) dan Staatsblad

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya (pasal 250), yang mengartikan anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan, walaupun anak itu benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan. Tentang kedudukan anak, baik berdasarkan KUHPer maupun UU No. 1 tahun 1974 yang hanya ditentukan adalah tentang kedudukan anak sah dan tidak sah dan tidak membicarakan tentang kedudukan anak lainnya seperti kenyataannya di dalam kehidupan keluarga/rumah tangga dalam masyarakat. Misalnya tentang anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan sebagainya yang ada kaitannya dengan kedudukan orang tua dan perkawinannya yang berlaku dalam masyarakat adat (Hilman Hadikusuma, 2003:135).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau BW, kita tidak menemukan suatu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam buku I BW bab XII bagian ketiga, pasal 280 sampai 289, tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah adopsi ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal hal pengangkatan anak, maka

bagi orang-orang Belanda sampai kini tidak dapat memungut anak secara sah.

Perbuatan adopsi telah dikenal oleh berbagai negara sejak zaman dahulu, sebagaimana diterangkan dalam encyclopaedia of religion and ethics:

“Kinship is a well-reorganized and widely practiced mode of strengthening societies founded, as savage and Barbarous societies are, on real or pretended community of blood by means of artificial kinship strangers are adopted into a clan or kindred. Various methods are employed for this purpose, of which the most celebrated is the blood covenant.”. (Muderis Zaini, 2002: 32)

Maksudnya bahwa keluarga buatan telah dikenal dan dilakukan di seluruh dunia sebagai mode/cara untuk memperoleh kedudukan di masyarakat primitif, apakah atas dasar pertalian darah atau dianggap seakan-akan ada pertalian darah. Dengan keluarga buatan ini orang asing pun dapat diperlakukan sebagai salah satu anggota keluarga. Banyak cara yang dipergunakan untuk ini, upacara yang paling terkenal adalah perjanjian darah (the blood covenant).

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian Hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Bagaimana pun juga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan. Lembaga adopsi pun mengalami peningkatan karena tuntutan masyarakat, walaupun dalam KUHPerd. tidak mengatur masalah adopsi ini sedangkan adopsi itu sendiri

sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini. Aturan mengenai adopsi tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Staatsblad nomor 129 tahun 1917, khusus pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatsblad 1917 nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.

Staatsblad 1917 nomor 129 merupakan produk hukum oleh pemerintah Belanda sebagai pelengkap dari KUHPer/BW yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari Staatsblad tersebut.

Pasal 5 Staatsblad 1917 pasal 129 mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, yaitu ayat 1 menyebutkan, bahwa seorang laki beristeri atau telah pernah beristeri tidak mempunyai keturunan laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun garis keturunan karena angkat, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya.

Pada ayat 2 disebutkan, bahwa pengangkatan yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki tersebut, bersama-sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri. Pada ayat 3 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya yang telah meninggal

dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termasuk ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itu pun tidak boleh dilakukannya.

Dari ketentuan di atas, maka yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun seorang janda yang juga tidak mempunyai anak laki-laki, asal saja janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah, yaitu berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. Disini tidak diatur secara konkrit mengenai batasan usia dan orang yang belum berkawin untuk mengangkat anak.

Pada pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang dapat di adopsi. Pasal 6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri pun tak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Pasal 7, ayat 1 menyebutkan, orang yang diangkat harus paling sedikitnya 18 tahun lebih muda daripada suami dan paling sedikitnya pula 15 tahun lebih muda daripada si istri atau si janda yang mengangkatnya. Pada pasal 7 ayat 2 mengemukakan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus

memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.

Dari keturunan tersebut, batasan usia hanya disebutkan selisih antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat, sedangkan orang yang dapat diangkat hanyalah mereka yang berbangsa Tionghoa laki-laki yang tidak beristri, apalagi beranak, juga diisyaratkan yang telah tidak diangkat oleh orang lain. Bagi orang-orang perempuan tidak boleh diangkat. Tidak ada batasan, apakah yang diangkat itu harus anak dari keluarga dekat atau di luar keluarga atau juga orang asing. Hanya ditekankan, bahwa manakala yang diangkat adalah orang yang sedarah baik keluarga yang sah maupun keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya pada moyang kedua belah pihak bersama haruslah memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, karena kelahiran sebelum ia diangkat.

Hal yang berkaitan dengan masalah motif/tujuan mengadopsi tak ada satu pasal pun dikemukakan secara konkrit dalam Staatsblad 1917 nomor 129 ini. Hanya sebagai pedoman untuk pembahasan dalam buku ini, sedang untuk anak perempuan dengan tegas pasal 15 ayat 2 mengemukakan: “Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum.”

Ketentuan ini sebenarnya berangkat dari satu sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki itu dianggap oleh masyarakat

Tionghoa untuk melanjutkan keturunan daripada mereka di kemudian hari. Mereka juga beranggapan bahwa anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Oleh karena itulah kebanyakan dari Tionghoa tidak mau anak laki-lakinya diangkat orang lain. Kecuali apabila keluarga ini merasa tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya.

Tata cara pengangkatan anak ini diatur oleh pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 nomor 129, dimana pada pasal 8 menyebutkan empat syarat untuk pengangkatan anak, yaitu:

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak;
2.
 - a. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu; jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
 - b. Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya dari Balai Harta peninggalan.
3. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.

4. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Persetujuan yang tercantum dalam syarat ke empat di atas, dapat diganti dengan suatu izin dari Pengadilan Negeri di wilayah kediaman janda yang ingin mengangkat anak tadi.

Menurut pasal 10, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris. Sedang yang menyangkut dengan masalah akibat hukum dari pengangkatan anak itu diatur dalam pasal 11, 12, 13, dan 14 Staatsblad 1917 nomor 129.

Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat.

Pasal 12, menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Pasal 13, mewajibkan balai harta peninggalan untuk apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu, guna mengurus dan mentelamatkan barang-barang kekayaan dari anak yang diangkat itu. Pada pasal 14, suatu

pengangkatan anak berakibat putusya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali:

- (1) Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan.
- (2) Mengenai peraturan Hukum Pidana yang berdasar pada tali kekeluargaan.
- (3) Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan.
- (4) Mengenai pembuktian dengan seorang saksi.
- (5) Mengenai bertindak sebagai saksi.

Dalam hubungannya dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu pasal 15 Staatsblad 1917 nomor 129 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain daripada dengan akta notaris, adalah batal dengan sendirinya. Kemudian pula ditentukan, bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 ayat 2 dan 3 dari Staatsblad 1917 nomor 129 tersebut (Muderis Zaini, 2002 :31-36).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur di dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan

anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, jadi hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Sekarang dengan adanya yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.

Tentang hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada bapak yang mengangkatnya (Soedharyo Soimin, 2004: 35)

Sebagaimana dikemukakan diatas, keterangan mengenai adopsi yang telah diatur dalam Staatsblaad 1917 Nomor 129 menurut analisis Penulis telah mengalami perubahan dan perkembangan. Ketentuan dalam Staatsblaad tersebut, dahulu ditujukan untuk seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi orang-orang termasuk Tionghoa. Saat ini, yang menjadi acuan bagi bangsa Indonesia mengenai adopsi atau pengangkatan anak adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hukum nasional ini sangat bertentangan dengan staatsblaad diatas mengenai hubungan darah, pada pasal 4 PP RI Nomor 54 tahun 2007 menyebutkan “pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya” dan dalam PP RI tersebut juga tidak membatasi apakah anak laki-laki atau anak perempuan yang dapat diadopsi, hanya saja

adopsi ditujukan untuk kesejahteraan si anak semata, sedangkan dalam pasal 5 Staatsblad dapat diketahui, bahwa dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada suami istri/ janda/ duda yang tidak mempunyai anak laki-laki untuk mengangkat anak laki-laki yang dapat menurunkan garis keturunan.

4.2.3.2. Tinjauan Dari Sudut Hukum Perdata Islam

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain, tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.

Hal yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Penekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri (Muderis Zaini, 2002: 51-52)

Penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui di dalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab

mewaris adalah hubungan darah. Anak angkat akan mendapatkan hibah atau wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.

Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi. Anak sulbi asalnya anak sulbu, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi atau tulang punggung kamu, QS. An-nisa:23.

Penegasan penghapusan hubungan ini terlihat pada QS.Al-Ahzab:4 yang berisi:

- a.
- b.
- c. Tuhan tidak menjadikan anak angkat kamu itu menjadi anak kamu sesungguhnya.

Selanjutnya dalam QS.Al-Ahzab:5 dijelaskan lebih lanjut

1. Panggilan seseorang itu dengan nama bapaknya, itulah yang lebih tepat di sisi Tuhan;
2. Jika kau tidak tahu nama bapak seseorang yang telah kamu angkat itu, maka mereka itu adalah saudara kamu seagama dan mawali (saudara) kamu seagama (Soedharyo Soimin, 2004:38).

Di dalam hukum Islam perkawinan juga disebutkan perkawinan tidak sah jika tidak dilaksanakan oleh wali dan saksi, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ahmad menyatakan “tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”, kemudian menurut hadits riwayat empat orang ahli hadis kecuali Nasai, dikatakan bahwa Nabi berkata “ barang siapa diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal”.

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali perkawinan itu harus dilangsungkan oleh seorang wali pria beragama Islam, sudah dewasa, berakal sehat dan adil. Kompilasi Hukum Islam Bab IV bagian Ketiga Pasal 19 menyebutkan “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i maka yang berhak sebagai wali nikah secara berturut adalah bapak, datuk (embah), saudara lelaki seapak-seibu, saudara lelaki seapak saja, saudara laki-laki dari bapak (paman), anak lelaki dari paman, menurut garis lelaki semuanya. Apabila urutan wali tersebut berhalangan atau enggan, maka wali dapat dilakukan oleh hakim (wali hakim) dan dua orang saksi, atas dasar Hadis Siti Aisyah riwayat Daruquthni, yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa "Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil; jika para wali enggan, maka Sultan (hakim) yang menjadi wali dari orang yang tidak ada walinya" (Hilman Hadikusuma, 2003:95-96).

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1405 Hijriyah/ Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut :

- 1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- 2) Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
- 3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan

penyayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dilanjutkan oleh agama Islam.

- 4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Dalil-Dalil Tentang Adopsi

- (1) Qur'an Surat al-Ahzab : 4

ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه^ع وما جعل أزواجكم
التي تظهرن منهن أمهتكم^ع وما جعل أدياءكم أبناءكم^ع ذلكم
قولكم بأفواهكم^ط والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ﴿٤﴾

“Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.”

- (2) Al-Qur'an Surat al-Ahzab : 5

ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله^ع فإن لم تعلموا آباءهم
فإخوانكم في الدين ومواليكم^ع وليس عليكم جناح فيما أخطأتم
به^ع ولكن ما تعمدت قلوبكم^ع وكان الله غفورا رحيما ﴿٥﴾

“Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan mula-mula (hamba sahaya yang di merdekakan).”

(3) Surat al-Ahzab : 40

ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم

النبين وكان الله بكل شيء عليماً ﴿٤٠﴾

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui Segala sesuatu”.

(4) Sabda Nabi Muhammad S.A.W.

Dari Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: “Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur” (HR Bukhari dan Muslim).

(5) Sabda Nabi

Dari Sa’ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. “Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga”. (HR Bukhari dan Muslim).

(6) Sabda Nabi

Dari Abdullah bin Umar bin Khathab Ra. Sesungguhnya ia berkata : “Kami tidak memanggil (Laid bin Hariaah) melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat al-Qur’an : Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah”. (HR Bukhari).

(7) Sabda Nabi

Sesungguhnya Zaid bin Harisah adalah mula Rasulullah SAW dan kami memanggilnya dengan : “Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat : ‘Panggilah mereka dengan

nama ayah (kandung) mereka, mereka itulah yang lebih adil di sisi Allha,”Lalu Nabi bersabda : ‘Engkau adalah Zaid bin Harisah” (HR Bukhari dan Muslim).

- (8) Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam, halaman 263, jilid 2, oleh Muhammad Ali as-Sabuni, dijelaskan sebagai berikut :

“Sebagaimana Islam telah membatalkan Zihar; demikian pula halnya dengan tabanni (mengangkat anak), Syariat Islam telah mengharamkannya, karena tabanni itu meniabahkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Tuhan.

Sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadia dari Sa’d bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang mengakui (membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah ia mendapat kutukan Allah, Malaikat-Malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah tidak menerima dari padanya tasarruf dan kesaksiannya.”

- (9) Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Fatwa, halaman 292 menulis :

Terjemahan bebas :

Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah “tabanni” perlu difahami bahwa “tabanni” itu 2 (dua) bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, najkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. “Tabanni” seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang leas rejekinya, namun ia tidak dikaruniai anak baik sekali jika mengambil anak orang lain yang memang kekayaannya perlu, mendapat rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Tabani dilakukan dengan alasan orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (Fakir miskin). Tidak

diragukan lagi bahwa usaha semacam merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala. Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan hidup.
(<http://www.halalguide.info/content/view/93/55/tanggal> 06/02/2011 pukul 22:01)

4.2.3.3. Tinjauan Dari Sudut Hukum Perdata Adat

Dalam hukum adat sebagaimana juga dalam stelsel hukum lainnya dikenal adanya 2 (dua) macam dasar keturunan, yaitu:

1. Keturunan asli, yang dalam hal ini ialah anak-anak kandung
2. Keturunan tidak asli, yang dalam hal ini ialah anak-anak angkatnya.

Hukum adat memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak atau adopsi karena faktor keturunan dalam masyarakat hukum adat (terutama dalam masyarakat-masyarakat yang bersistem unilateral) unsur penerus marga ayah atau marga ibu itu dapat dikatakan sangat dipentingkan atau diutamakan, demi terhindarnya marga yang bersangkutan dari kepunahan karena ketiadaan penerus generasi marga yang bersangkutan.

Suatu pengangkatan anak atau adopsi akan menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua yang mengangkatnya yang sama dengan hubungan antara orang tua dan anak kandung. Akibatnya dengan pengangkatan anak tersebut akan timbullah hak dan kewajiban timbal balik antara anak angkat dan orang tua angkat tersebut. Orang tua angkat berhak untuk menyuruh anaknya untuk

melakukan segala sesuatu yang dikehendaknya dan ia pun berkewajiban untuk memelihara anak sampai ia besar. Sebaliknya, si anak itu pun disamping berhak atas pemeliharaan yang ditanggung oleh orang tua angkatnya, ia pun kelak berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya tersebut. Tetapi sebagai imbangannya, ia pun berkewajiban pula untuk menurut kepada orang tua angkatnya dan berbalik memelihara orang tua tersebut pada hari tuanya sampai yang bersangkutan meninggal dunia serta pengurusan pemakaman serta kremasi jenazah.

Perihal hak dan kewajiban timbal balik antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat bentuk adopsi yang merupakan “perjanjian pemeliharaan”, yang menurut Van Vollenhoven dikatakan sebagai “Verzorgingskontrakt” antara orang tua angkat dan anak angkat, yang disebabkan karena dalam bentuk adopsi ini anak angkat yang bersangkutan seakan-akan saling mengikatkan diri untuk saling bertimbal balik memelihara satu sama lain pada masa semampu mereka. Hal ini pada umumnya terjadi antara anak angkat yang berasal dari keluarga yang tidak mampu sedangkan orang tua angkatnya adalah orang yang lebih mampu. Melalui adopsi ini, segala keperluan si anak yang mungkin tidak mampu terpenuhi oleh orang tua kandungnya, (misalnya keperluan pemeliharaan kehidupan yang memadai sebagai seorang anak, keperluan akan sekolah berikut berbagai keperluan lainnya), semuanya bisa dipenuhi oleh orang tua angkatnya. Pada hari

tua sang orang tua angkat, anak angkat juga memiliki kewajiban memelihara dan menjaga kehidupan sang orang tua angkat dengan sebaik-baiknya hingga tiba ajalnya dan bahkan si anak angkat itu pula yang waib mengurus pemakaman atau pembakaran (kremasi) jenazahnya serta menyelesaikan segala urusan utang/piutang bekas orang angkatnya itu.

Pada bentuk adopsi ini, hubungan kekeluargaan antara si anak dengan orang tua kandungnya tetap ada atau tidak terputus, mengingat hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya itu lebih bersumbu pada ikatan pemeliharaan timbal balik saja. Si anak sebenarnya tidak berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia masih diberi hak untuk mewaris mengingat atas pertimbangan bahwa dialah orang yang terlama dan cukup banyak telah mengurus/memelihara orang tua angkatnya tersebut, termasuk juga tentunya menjaga dan memelihara harta bendanya dan bahkan sampai pada pengurusan utang atau/dan piutang yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya tersebut. Antara si anak dengan orang tua kandungnya tetap ada hubungan kekeluargaan, hal ini tidak berbeda dengan adopsi lainnya (kecuali adopsi di Bali), namun pada adopsi ini hubungan tersebut masih lebih erat dibandingkan dengan adopsi lainnya. Disamping itu, perbedaan lainnya ialah bahwa adopsi lainnya baru dapat dilaksanakan oleh orang tua yang telah melakukan perkawinan, sedangkan khusus pada adopsi ini orang tua yang belum pernah kawin

pun boleh saja mengangkat anak atas dasar “perjanjian pemeliharaan“ ini (A. Ridwan Halim ,1989 : 71-75).

Dalam masyarakat dengan susunan kekerabatan yang patrilineal yang cenderung melakukan perkawinan bentuk jujur, dimana isteri pada umumnya masuk dalam kelompok kekerabatan suami, maka kedudukan anak dikaitkan tujuan penerusan keturunan menurut garis lelaki. Sehingga ada kemungkinan keluarga yang tidak mempunyai anak lelaki atau tidak mempunyai anak sama sekali mengangkat anak wanita berkedudukan seperti anak lelaki atau mengangkat anak lelaki orang lain menjadi penerus keturunan yang kedudukannya sejajar dengan anak sendiri. Keluarga ataupun rumah tangga yang bersifat patrilineal, terdapat bermacam-macam anak, seperti anak sah yang tidak sama kedudukannya dengan anak tidak sah, anak kandung yang berbeda kedudukannya karena kedudukan ibunya berbeda, anak tiri yang diangkat menjadi anak penerus keturunan bapak tiri seperti di Rejang Bengkulu, anak angkat penerus keturunan bapak angkat (Lampung:tegak tengik).

Dalam masyarakat yang matrilineal, yang cenderung melakukan perkawinan dalam bentuk Semanda, dimana suami masuk dalam kerabat isteri (matrilokal) atau di bawah kekuasaan kerabat isteri, maka kedudukan anak dikaitkan dengan penerusan keturunan menurut garis wanita. sehingga ada kemungkinan keluarga yang tidak mempunyai anak wanita atau tidak mempunyai anak sama sekali mengangkat anak

wanita orang lain untuk menjadi penerus keturunan yang berkedudukan sejajar dengan anak sendiri, seperti di Minangkabau kedudukan anak lebih menghormati ibu dan mamaknya daripada terhadap ayahnya sendiri. Tanggung jawab pihak ibu lebih besar dari tanggung jawab pihak ayah terhadap kemenakannya.

Bagi masyarakat yang kekeluargaannya bersifat parental (keorangtuaan) yang terbanyak di Indonesia, kedudukan anak di daerah satu berbeda dari daerah lain. Di Aceh yang kuat keagamaan Islamnya, anak di luar perkawinan tidak berhak mewaris. Di lingkungan masyarakat Melayu tidak banyak pengaruh tentang adanya anak angkat, tetapi di Jawa anak wong ora nggenah, anak pungut, anak pupon, dapat berperan melebihi anak sendiri. Di samping itu, dipedesaan orang Jawa sudah terbiasa anak cucu diurus oleh embah-kakeknya, entah anak itu anak sah atau tidak sah, sedangkan di daerah lain bukan suatu kebiasaan (Hilman Hadikusuma, 2003:135-136).

Tentang kedudukan hukum anak angkat di dalam hukum adat, ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, mengenai status dan kedudukannya hukumnya di dalam hal mewaris dari kedua orang tua yang mengangkatnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 182 K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 1959 menyebutkan : Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 27K/Sip/1959 menyebutkan: menurut hukum yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 516 K/Sip/1968 tanggal 4 Januari 1969, menurut Hukum Adat yang berlaku di Sumatra Timur, anak angkat tidak mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia hanya dapat memperoleh suatu hadiah atau hibah dari orangtua angkat selagi hidup.

Dari contoh yurisprudensi ini, kedudukan anak angkat dari berbagai daerah mencerminkan bagaimana adat istiadat masyarakat adat setempat memberikan status hukum kepada anak yang diangkat. Seperti di Jawa biasanya anak yang diangkat selaku anak masih kerabat dekat, misalnya keponakan sendiri, dan kebanyakan yang mengangkat anak itu tidak mempunyai anak sendiri.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Prosedur penerbitan akta kelahiran anak adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dilakukan sesuai Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1B Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yakni pelapor mengajukan permohonan pencatatan pengangkatan anak dengan membawa persyaratan lengkap dan surat penetapan pengangkatan anak dari pengadilan. Petugas kemudian melakukan catatan pinggir pada Akta dan Kutipan Akta Kelahiran si anak.
2. Perbedaan pengurusan akta kelahiran anak kandung dengan anak adopsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang terdapat beberapa perbedaan prosedural, diantaranya perbedaan pada seksi kepengurusan yang berwenang di Dinas, persyaratan yang harus dibawa serta pencantuman nama orang tua pada akta kelahiran tersebut.
3. Akibat hukum yang timbul terhadap hubungan perdata anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya dan orang tua adopsi dari penerbitan akta kelahiran, memiliki perspektif yang berbeda menurut sistem hukum perdata di Indonesia.

Dalam Staatsblad, hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus. Menurut pandangan Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab si anak dengan orang tua kandung. Hukum adat memandang hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya merupakan pemeliharaan timbal balik, yakni memelihara satu sama lain pada masa semampu mereka.

5.2. Saran

1. Dalam prosedur penerbitan akta kelahiran anak adopsi, sebaiknya pihak Dinas lebih teliti lagi saat melakukan verifikasi dan validasi mengenai persyaratan bagi kepengurusan akta kelahiran, guna menghindari pemalsuan atau manipulasi data. Perlunya pengadaan CCTV untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dari oknum tertentu guna mewujudkan visi Dinas untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat.
2. Kepengurusan akta kelahiran sebaiknya jangan terlalu berbelit-belit dan masyarakat hendaknya melakukan kepengurusan sendiri untuk pembuatan akta kelahiran anak kandung ataupun akta kelahiran anak adopsi sehingga dapat mengurangi percaloan.
3. Pengangkatan anak hendaknya bertujuan untuk kepentingan kemanusiaan. Sehingga hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya tidak terputus dan orang tua angkat merasa dapat menyalurkan kasih sayang yang benar kepada sesama yakni anak angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi.2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.**
- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.**
- Basuki, Widyo. 2009. *Adopsi Merupakan Solusi Bagi Anak Jalanan Dalam Perspektif HAM*. Jakarta : Jurnal Pribadi Widyo Basuki.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Halim, A. Ridwan. 1989. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- H.S, Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Keraf, Gorys.1979. *Komposi-komposisi Observasi*. Flores/Ende : Nusa Indah
- Miles dan Huberman, 1984. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Ngani, Nico dan Jaya, I Nyoman B. 1984. *Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*. Yogyakarta : Liberty.
- Pustaka Yustisia, Redaksi. 2010. *Perundangan Tentang Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Satrio, J. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Sumiarni, Endang dan Chandra Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Zaini, Muderis. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

PERATURAN-PERATURAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 1B tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Staatsblaad 1917 Nomor 129.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran.

INTERNET

<http://www.facebook.com/topic.php?uid=246956181657&topic=14428> tanggal 06/02/2011 pukul 21:53

<http://www.halalguide.info/content/view/93/55/> tanggal 06/02/2011 pukul 22:01



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4, Telp. (024) 8507891-70709205, Semarang
Fax : (024) 8507891, Email : fh_unnes@yahoo.co.id, Website : www.unnes.ac.id

No : 1653 / H37.1.8 / PP / 2011
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarang
Di Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **FENNY AMBIYAH**
NIM : 3450407080
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 20 Mei 2011




Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes

FM-05-AKD-24

Lampiran 2

 **PEMERINTAH KOTA SEMARANG**
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

Nomor : 070/750/V/2011 Semarang, 09 Mei 2011
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Ijin penelitian**

Kepada
Yth.....
.....
.....
di-
SEMARANG

1. Menunjuk:

- a) Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
- b) Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- c) Surat dari : Dekan Fakultas Hukum UNNES
Nomor : 399/H37.1.8/PP/2011
Tanggal : 08 Februari 2011

2. Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **Fenny Ambiyah**
Alamat : Jl. Taman Siswa Gang Nangka No. 14A
Semarang
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia


Bermaksud mengadakan Penelitian/Riset/Survey/KKN/KKL dll
Judul : "Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Di
Tinjau Dari Perundang- Undangan Di
Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil Kota Semarang) "

Penanggung jawab : Drs. Sartono Sahlan, M.H
Peserta : 1(satu) Orang
Lokasi : Kota Semarang
Waktu : 09 Mei s/d 09 Juli 2011

Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN memberikan ijin untuk mengadakan kegiatan penelitian / riset / survey / KKN / KKL dan lain-lain, selama yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di wilayah Kota Semarang.

3. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.


A.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat


Drs. BAMBANG SUKONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581225 198411 1 001

TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Pertinggal


Lampiran 3

	PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jl. Kanguro Raya No. 3 Telp. (024) 6712563 Fax. (024) 6707203 S E M A R A N G Kode Pos 50161		
	Semarang, 10 Mei 2011		
	Nomor : 071 / 450 Sifat : Segera Lamp : ---- Perihal : <u>Permohonan Ijin Penelitian</u>	Kepada ✓Yth. Dekan Fakultas Hukum UNNES Di -	
	<u>SEMARANG</u>		


1. Menunjuk Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang Nomor : 070 / 750 / V / 2011, tanggal 09 Mei 2011, perihal Ijin Penelitian Atas Nama : *FENNY AMBIYAH*.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan yang bersangkutan melaksanakan penelitian tentang “ ANALISIS AKTA KELAHIRAN ANAK ADOPSI DITINJAU DARI PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SEMARANG) “.
3. Demikian untuk menjadi maklum dan guna seperlunya.

A.n KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Sekretaris


Drs. PURDIYAN
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19560716 198203 1 008

Lampiran 4



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Jl. Kanguru Raya No. 3 Telp. (024) 6712563 Fax. (024) 6707203
 Semarang Kode Pos 50161

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 071/602.


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kota Semarang menerangkan bahwa :

N a m a	: FENNY AMBIYAH
N I M	: 3450407080
Fakultas	: HUKUM UNNES
Alamat	: Jl. Taman Siswa Gang Nangka No. 14 A Semarang

Telah mengadakan Riset / Penelitian dalam Penyusunan Skripsi dengan
 judul : “ ANALISIS AKTA KELAHIRAN ANAK ADOPTI DITINJAU DARI
 PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI DI DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SEMARANG) “ .

Semarang, 14 Juni 2011

A.n KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG
 Sekretaris



Drs. PURDIYAN
 NIP. 19560716 198203 1 008

Lampiran 5

**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR
S E M A R A N G**

Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
S E M A R A N G - 50148

Nomor : 40 / Rst / 2011
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : FENNY AMBIYAH
NPM : 345 040 7080
Perguruan Tinggi : UNNES

Alamat Perguruan Tinggi : Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4 Smg
Telah melakukan penelitian dan atau/ Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal, 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS AKTA KELAHIRAN ANAK ADOPSI DITINJAU DARI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN di INDONESIA (Studi di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang).”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 09 JUNI 2011

Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor

Semarang
Sub Koordinator K.K.L.

NGOR EDIYONO, S.H., M.H.
NIP. 19640212 198503 1 003

Lampiran 6

INSTRUMEN PENELITIAN

(Pedoman Wawancara)

Identitas Informan:

(Pegawai Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Semarang)

Nama : Upi Yuniasih, S.H.

Dra. Maria Mustika

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 42 tahun

Jabatan : Kasi Pemeliharaan dan Penyimpanan Bid. Data dan Dokumen

Kasi Perubahan Data dan Dokumen

Alamat : jl. kanguru

Daftar pertanyaan:

1. Apakah dasar hukum penerbitan akta kelahiran bagi seorang anak, baik anak kandung maupun anak adopsi?
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Seksi apakah yang bertugas membuat akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?

Seksi Kelahiran

3. Apakah syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan akta kelahiran baik anak kandung maupun anak adopsi?

Untuk akta kelahiran biasa:

- Fotocopy KTP orang tua yang masih berlaku, KK
- Surat kelahiran dari kelurahan (asli)
- Surat kelahiran dari rumah sakit (asli)
- Surat nikah (asli dan fotocopy)
- Fotocopy Akta kelahiran anak sebelumnya (jika ada saudara sebelumnya)

4. Bagaimanakah proses pendaftaran, pembuatan akta kelahiran bagi anaknya bagi anak kandung dan anak adopsi?

Anak kandung:

- Orang tua si anak datang ke Dispendukcapil , ataupun jika tidak sempat dapat menguasai kepada orang lain dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
- Mengambil dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Dispendukcapil
- Menyelesaikan administrasi melalui Surat Kuasa Untuk Membayar
- SKUM selanjutnya disimpan sebagai bukti pengambilan akta jika telah terbit

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat akta kelahiran tersebut?

Akta kelahiran biasa dibuatkan dalam 3 hari kerja, sedangkan catatan pinggirnya waktu penyelesaiannya normal 3 hari kerja juga, namun

disesuaikan dengan pencarian arsip yang terkadang sulit karena arsip sudah lama

6. Bagaimanakah prosedur penerbitan akta kelahiran anak adopsi di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Semarang?

Anak yang diadopsi sebelumnya telah memiliki dan dibuatkan akta kelahiran berdasarkan nama orang tua kandung, lalu orang tua yang mengadopsi mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan, setelah ada Penetapan, akta kelahiran asli beserta penetapan pengadilan dibawa ke pihak capil untuk kemudian dicatatkan perubahan statusnya yang berupa catatan pinggir pada akta kelahiran yang telah dibuatkan sebelum si anak di adopsi

7. Apakah hambatan petugas dalam pembuatan maupun penerbitan akta kelahiran, khususnya bagi anak adopsi?

Sejauh ini, petugas tidak menemui kendala yang begitu berarti, hanya terkadang terdapat kendala teknis, seperti rusaknya komputer, sulitnya mencari berkas yang sudah lama.

8. Apakah perbedaan status anak kandung dan anak adopsi akan menimbulkan masalah dalam hak memperoleh akta kelahiran?

Tidak ada, setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan akta kelahiran, baik anak tersebut berstatuskan anak kandung, anak adopsi anak luar kawin ataupun anak yang ditemukan.

9. Apakah isi dari akta kelahiran secara umum?

- Nomor akta

- Tempat lahir
- Data lahir (tanggal, bulan, tahun, jam)
- Nama anak
- Nama orang tua

10. Apakah terdapat perbedaan isi antara akta kelahiran bagi anak adopsi?

Pada dasarnya akta kelahiran asli tetap seperti kutipan berdasarkan nama orang tua kandungnya, hanya saja bagi anak yang di adopsi dibelakang akta kelahirannya dibuatkan catatan pinggir yang menjelaskan bahwa telah diadakan adopsi atau pengangkatan anak yang telah disahkan oleh Pengadilan dengan mencantumkan nama orang tua yang mengangkatnya.

11. Dalam kepengurusan akta kelahiran anak adopsi, siapa yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus akta kelahiran tersebut, orang tua kandung/ adopsi?

Untuk akta kelahirannya merupakan tanggung jawab orang tua kandung, sedangkan akta pengangkatan anak merupakan tanggung jawab bagi si orang tua yang mengadopsi

12. Apabila anak yang diadopsi sudah memiliki akta kelahiran dan akan diberikan nama baru oleh orang tua yang mengadopsi, apakah nama yang tertera dalam akta bisa diganti juga?

Bisa, dengan menambah persyaratan orang tua yang mengangkat membawa penetapan perubahan nama oleh Pengadilan

13. Apakah terdapat perbedaan tentang pencantuman nama apabila anak yang akan dibuatkan akta tersebut diadopsi oleh orang tua tunggal maupun berada dalam suatu lembaga adopsi?

Bisa, berdasarkan kewenangan pengadilan, pihak Capil menerima penetapan dari Pengadilan saja

14. Berapa nilai nominal biaya pembuatan akta kelahiran anak adopsi yang akan dikeluarkan, apakah ada perbedaan dengan akta kelahiran biasa (bagi anak kandung)?

Pembuatan akta kelahiran:

WNI

WNA

4) Akta kelahiran umum

gratis

gratis

5) Akta kelahiran terlambat dikenakan

Denda keterlambatan pelaporan:

(12) Umur 61 hari s/d 1 tahun Rp. 50.000 Rp. 100.000

(13) Umur 1 tahun lebih s/d 2 tahun Rp. 75.000 Rp. 150.000

(14) Umur 2 tahun lebih s/d 3 tahun Rp.100.000 Rp. 200.000

(15) Umur 3 tahun lebih s/d 4 tahun Rp.150.000 Rp. 300.000

(16) Umur 4 tahun lebih s/d 5 tahun Rp.200.000 Rp. 400.000

(17) Umur 5 tahun lebih Rp.250.000 Rp. 500.000

Penetapan PN (Umur 1 tahun lebih) Rp.250.000

Rp. 250.000

Pembuatan akta pengangkatan anak / catatan pinggir: (berdasarkan Perwal Semarang No. 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perwal No. 2 A tahun

2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Administrasi Kependudukan):

WNI : Rp. 50.000

WNA : Rp. 250.000

Denda keterlambatan:

Lebih dari 30 hari sampai 1 tahun

WNI : Rp. 100.000

WNA : Rp. 250.000

Lebih dari 1 tahun

WNI : Rp. 200.000

WNA : Rp. 500.000

15. Apabila terdapat perbedaan, mengapa akta kelahiran anak adopsi biayanya lebih murah/ mahal?

Semua biaya sudah disesuaikan dengan Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Perda No. 13 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan, Perwakot No. 2A tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 tahun 2008 , yang didalamnya telah merinci tentang biaya-biaya kepengurusan akta/surat-surat

16. Bagaimana perbedaan kepengurusan akta kelahiran anak kandung dengan anak adopsi?

Perbedaan hanya terletak pada seksi kepengurusan,

Akta kelahiran anak kandung termasuk seksi kelahiran

Akta adopsi/ pengangkatan anak termasuk seksi perubahan data dan dokumen.

17. Bagaimana pandangan masyarakat menurut petugas, mengenai anak adopsi yang telah memiliki akta kelahiran, apakah dengan adanya akta tersebut berarti menghilangkan silsilah keluarga anak dengan orang tua kandungnya?

Tidak, karena akta kelahiran anak adopsi tidak merubah isi akta kelahiran sebelumnya, hanya diberikan keterangan dengan catatan pinggir bahwa anak telah diangkat berdasarkan penetapan pengadilan.

18. Setelah penerbitan akta kelahiran tersebut, siapa yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup si anak, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan maupun biaya hidup sehari-harinya?

Orang tua angkat, ataupun seperti yang diatur di Penetapan

19. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap hubungan perdata anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya setelah terbitnya akta kelahiran tersebut? Anak beralih tanggung jawab untuk kepengurusan maupun keberadaannya dari kehidupan semula di tangan orang tua kandung kepada orang tua adopsi.


20. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap hubungan perdata anak yang diadopsi dengan orang tua adopsi setelah terbitnya akta kelahiran tersebut? Anak tersebut dapat menggunakan nama orang tua angkatnya untuk mendaftarkan diri di sekolah.

21. Apakah anak adopsi masih berhak menerima warisan dari orang tua kandung, atau hanya berhak mewarisi dari orang tua adopsinya saja ?

Berhak, dari orang tua angkat

22. Setelah si anak diadopsi, siapakah yang patut menjadi wali nikah bagi si anak , orang tua kandung atau orang tua adopsi?

Jika si anak berjenis kelamin perempuan dan beragama Islam, tetap yang berhak menjadi wali nikah adalah bapak yang merupakan orang tua kandung



Lampiran 7

INSTRUMEN PENELITIAN

(Pedoman Wawancara)

Identitas Informan:

(Hakim/ Pegawai Pengadilan Negeri Semarang)

Nama : Endang S.W , S.H.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 45 tahun

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri bagian Perdata

Alamat : Pengadilan Negeri Semarang

Wawancara tanggal 7 Juni 2011

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan anak kandung dan anak adopsi?

Anak kandung seperti yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni seorang anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah

Anak adopsi adalah anak orang lain yang diangkat melalui penetapan pengadilan yang menjadi anak yang status hukumnya sah.

2. Bagaimana bentuk pengakuan negara (legalitas) terhadap seorang anak, baik kandung maupun adopsi?

Untuk anak kandung dapat dilihat legalitasnya dalam bentuk akta kelahiran, anak adopsi dikuatkan lagi statusnya dalam penetapan pengadilan

3. Menurut Anda, apa sebabnya diperbolehkan pengangkatan anak atau adopsi?

Pengangkatan anak ataupun adopsi sebenarnya diperbolehkan semata-mata demi kesejahteraan si anak, yang mungkin jika dibawah naungan orangtua kandungnya memiliki faktor ekonomi yang lemah sehingga anak tersebut dialihkan ke lingkungan yang baru untuk mendapatkan suatu penghidupan dan kelayakan yang harus diterimanya sebagai seorang anak, baik untuk biaya hidup sehari-hari, pendidikan dan lainn-lainnya.

4. Apa sajakah syarat yang diperlukan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak?

Mengisi Formulir Permohonan di bagian register panitia muda perdata, KTP, KK, surat nikah orang tua kandung, surat keterangan dari dinas sosial

5. Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6/1983 yang menyebutkan diperbolehkannya pengangkatan anak perempuan dengan menggunakan akta notaris masih berlaku?

Sekarang yang lebih menjadi acuan adalah UU Perlindungan Anak, dimana juga menyebutkan pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan.

Tetapi, jika telah didaftarkan di kantor notaris, juga diperbolehkan sejauhmana instansi atau pihak-pihak yang berkepentingan memerlukan akta dari pengadilan atau cukup sekedar dicatatkan di kenotariatan

6. Jika sudah ada akta notaris untuk pengangkatan anak, apakah tetap harus ada penetapan dari pengadilan lagi untuk legalitas si anak yang akan di adopsi?

jika sudah didaftarkan di notaris, biasanya sudah dibukukan dan diberikan nomor akta, jika memerlukan penetapan dari pengadilan, maka harus tetap mengajukan permohonan kembali

7. Bagaimana urutan acara / agenda persidangan pengangkatan anak?

Setelah pemohon mengajukan permohonan kepada pihak panitera perdata, ditetapkan tanggal sidang dan hakim yang ditunjuk maka selanjutnya pihak Pemohon (orang tua angkat) dipanggil ke muka pengadilan untuk memberikan keterangan apakah benar telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dan bermaksud untuk mengadopsi si anak, apakah ada perubahan mengenai tanggal lahir, nama orang tua kandung si anak dan ditanyakan juga kepada pihak orang tua kandung apakah telah ikhlas menyerahkan si anak kepada Pemohon. Setelah itu diajukan bukti-bukti surat dan saksi untuk menguatkan, surat yang ditunjukkan yakni surat yang terdapat dalam persyaratan dengan memperlihatkan yang aslinya yang sudah di cap pos saat sidang berlangsung, untuk saksi yang didatangkan dan diminta keterangannya biasanya adalah mereka pihak terdekat dari Pemohon, baik saudara maupun tetangga si Pemohon. Saksi akan memberikan keterangan bahwa telah berapa lama si anak ikut dengan Pemohon, bagaimana kehidupan sehari-hari si Pemohon, dll. Bukti surat dan saksi yang telah disertakan kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh si Pemohon. Setelah itu hakim memberikan penetapan dan dibacakan.

8. Apakah dalam amar putusan pengangkatan anak terdapat kejelasan tentang nasab si anak ?

Tidak ada

9. Apabila seorang anak yang diadopsi akan di beri nama yang baru oleh orang tua adopsi, apakah diperbolehkan? Apa konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang tua angkatnya tersebut?

Bisa , dengan mengajukan permohonan perubahan nama si anak. Setelah sidang pengangkatan anak, maka akan digelar sidang kembali tentang perubahan nama si anak

10. Menurut pandangan Anda, apakah adopsi berarti menghilangkan silsilah anak dengan orang tua kandungnya?

Tidak,karena si anak pun masih berhak tahu orang tua kandungnya. Dalam amar putusan juga disebutkan nama orang tua kandungnya hanya menyatakan bahwa si anak diangkat oleh Pemohon dengan menyebutkan nama Pemohon

11. Apakah akibat hukum yang timbul dari suatu pengangkatan anak atau adopsi itu?

Status anak adopsi disamakan dengan anak kandung dalam hukum

12. Bagaimana bentuk hak dan kewajiban timbal balik antara anak angkat dan orang tua angkat setelah si anak di adopsi?

Sama dengan anak kandung


13. Setelah anak tersebut di adopsi, siapa yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup si anak, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan maupun biaya hidup sehari-harinya?

Orang tua angkat

14. Setelah dilakukan adopsi, apakah anak adopsi berhak menerima warisan dari orang tua kandung atau hanya berhak mewarisi dari orang tua adopsinya saja?

15. Dalam masalah perkawinan, siapakah yang patut menjadi wali nikah bagi si anak, pihak orang tua kandung atau orang tua adopsi?


Perkawinan disesuaikan menurut kepercayaan mereka masing-masing, jika anak tersebut Islam maka yang berhak menjadi wali nikah adalah bapak kandung maupun pihak laki-laki dari garis keturunan si ayah.



Lampiran 8

Nomor Induk Kependudukan
Personnel Registration Number 33.7410.231208.0001 No. AL.6840.183140

53523



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2009.02327
By virtue of Birth Certificate Number
menurut ~~UU~~ ^{XXXX} LUNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
in accordance with state gazette

bahwa di SEMARANG pada tanggal dua puluh tiga
that in on date

Desember tahun dua ribu delapan, Jam: 10.10 telah lahir
on year was born

RAMZI NUGROHO SULISTIYONO


anak ke lima laki-laki dari suami-istri:
child no

ROBI HAMID

dan NUR SUBIANTI

Kutipan ini dikeluarkan di Semarang
The excerpt is issued
pada tanggal dua puluh tiga
on date
Desember dua ribu sembilan

Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Head of PENCATATAN SIPIL
KOTA SEMARANG



CHAYO BINTARUM, M.Si.
NIR 01/590722 197911 1 002

Lampiran 9

/ 2010

Berdasarkan Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Semarang, Nomor :
Pdt.P/2009/PA.Sm, tanggal sembilan September duaribu sembilan, tentang pengangkatan
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka anak yang bernama :-----


-----" RAMZI NUGROHO SULISTIYONO" -----

Telah diangkat anak oleh suami isteri :-----

-----" RAMELI ADI SULISTIONO dan SITI NURHAYATI" -----


Demikian catatan ini dibuat pada tanggal duabelas Januari duaribu sepuluh di Akta
Kelahiran menurut Undang-Undang, Nomor : 3374.ALT.2009.02327, oleh saya, Doctorandus
CAHYO BINTARUM, Magister Sains, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Semarang.

Semarang, 12 Januari 2009 2010
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG


Drs. CAHYO BINTARUM, M.Si
NIP. 19590722 197911 1 002



Gambar 1. Mesin nomor antre.




Gambar 2. Pelapor mengisi formulir dan menyerahkan kepada petugas loket.



Gambar 3. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi.



Gambar 4. Pelapor melakukan pembayaran dan penandatanganan.





**PENGADILAN AGAMA
KELAS IA SEMARANG**

JL. Ronggolawe No.6 Telp. (024) 7606741 Semarang
Website: <http://www.pa-semarang.ptasemarang.net>

AKTA GERAJ DAN SALINAN PUTUSAN

Akta Cerai No. PENGANGKATAN ANAK
Putusan No 0078/Pdt.P/2009/PA.Sm



Diberikan Kepada

Nama : RAMELI ADI SULISTIAND

Jalamat : Jl. Candi Intan 3 Rt. 008 Rw. 009

NO. 1171

Kec. Kalipareut

Kec. Ngaliyan - Semarang

P

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0078/Pdt.P/2009/PA Sm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

RAMELI ADI SULISTIONO bin MOCH. ABDUL ROCHIM, Bsc, Umur 41 tahun,

Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (toka elektronik), bertempat tinggal di

Jalan Candi Intan 3 RT.008 RW. 009 No. 1171 Kelurahan Kalipancur

Kecamatan Ngaliyen Kota Semarang, selanjutnya disebut "PEMOHON I" ;

SITI NUFHAYATI binti SOETARNO , Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Candi Intan 3 RT.008 RW. 009 No. 1171

Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyen Kota Semarang, selanjutnya

disebut PEMOHON II ;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----


Telah membaca bekas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 30 Juli 2009 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dalam register perkara Nomor: 0078/Pdt.P/2009/PA.Sm, tanggal 30 Juli 2009 pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang tanggal 20 September 1997; -----



dasar-dasar alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi :

PRIMER :

1. Mengembalikan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menetapkan Pemohon I (RAMELI ADI SULISTIONO bin MOCH. ABDUL ROCHMAN, Bsc.) dan Pemohon II (SITI NURHAYATI bin SOETARNO), sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama RAMZI NUGROHO SULISTIYONO; ----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER :

Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap meneruskan permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut bernama ROBI HAMID bin ACHMAD dengan NUR SUBIANTI binti SUHADI dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya telah menikah dengan NUR SUBIANTI binti SUHADI pada tanggal 18 September 2000 dan telah dikaruniai anak 5 orang, yang nomor 5 bernama RAMZI NUGROHO SULISTIYONO, lahir 23 Desember 2008; -----
- Bahwa saya dengan suami telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II satu bulan yang lalu secara sukarela tanpa ada paksaan dan ekanan dari siapapun juga; -----

4

.....wa saya dan suami tahu bahwa Pemohon I bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup sedangkan mereka tidak punya anak meskipun telah lama menikah sehingga akan mampu mengasuh dan mendidik anak saya tersebut dengan lebih baik dan penuh kasih sayang; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/53/IX/1997, tanggal 20 September 1997 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Kota Semarang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-1); -----
2. Foto copy Kartu keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-2; -----
3. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 23 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Bidan Rosita Saragih, Perum. Klipang Permai Blok 6-142 Semarang, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I tertanggal 24 Juli 2009, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Kuli Pancur lalu diberi tandai P.5; -----
6. Asli Surat Pernyataan penyerahan anak, tertanggal 23 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda P-6 ; -----
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/29/XII/1994, tanggal 12 Desember 1994 atas nama ROBI HAMID bin ACHMAD dengan NUR SUBIANTI binti SUHADI, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ,(P-7); -----
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ROBI HAMID bin ACHMAD, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ,(P-8); -----



ii. SAKSI-SAKSI :


Para saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama :

1. HERY SUPRIYANTO bin SALIYAH;

- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga; -----
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997; -----
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak karena selama pernikahan hingga sekarang telah 11 tahun lebih namun belum dikaruniai anak; -----
- Saksi tahu bahwa anak yang akan diangkat bernama RAMZI NUGROHO SULISTIYONO, dan sejak lahir berada dalam asuhan para Pemohon; -----
- Saksi tahu bahwa para Pemohon bekerja tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya tetapi mampu membiayai, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik; -----

2. VERIYANTI LESTARI binti M.JARWADI;

- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I; -----
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001, -----
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama RAMZI NUGROHO SULISTIYONO, dan sejak lahir berada dalam asuhan para Pemohon; -----
- Saksi tahu bahwa para Pemohon bekerja tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya tetapi mampu membiayai, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik; -----
- Saksi tahu bahwa anak yang akan diangkat tersebut telah 9 bulan berada dalam asuhan para Pemohon; -----



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon I dan

Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan dan akhirnya mohon penetapan; ---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan ayah dan ibu kandung RAMZI NUGROHO SULISTIYONO yang menyatakan telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon dengan sukarela tanpa dan paksaan dan tekanan dari siapaapun juga; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dengan kode F-1 s/d P-8 serta saksi-saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut yang berupa foto copy masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan atas apa yang dialami sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 September 1997 namun belum dikaruniai anak; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Permohonannya bermaksud hendak menjadikan anak bernama RAMZI NUGROHO SULISTIYONO, lahir 23 Desember 2008 sebagai anak angkat, dengan alasan selama menikah 11 tahun lebih belum dikaruniai anak, dan orang tua anak tersebut telah dikaruniai 5 orang anak sedangkan orang tua tersebut tidak mempunyai penghasilan yang cukup sehingga dikhawatirkan anak tersebut tidak mendapat pemeliharaan dan pendidikan yang cukup dimasa yang akan datang, dan dianggap akan lebih terpelihara dan terpenuhi kebutuhan pendidikan anak apabila anak tersebut menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa orang tua anak tersebut bernama ROBI HAMID binti ACHMAD dengan NUR SUBIANTI binti SUHADI, telah dimintai keterangannya dimuka persidangan dan menyatakan kebenaran alasan yang disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta menyatakan tidak keberatan anak tersebut menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II karena anak tersebut sejak kecil berada dan dalam asuhan serta pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II. Disamping itu hubungan antara anak tersebut dengan Pemohon I dan Pemohon II sudah seperti antara anak dengan ayah dan ibu kandungnya sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II mampu dan sanggup untuk memelihara anak tersebut dan dihubungkan dengan bukti P-5 terbukti para Pemohon bekerja wiraswasta dan berpenghasilan tetap rata-rata tiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II secara sosial ekonomi mampu dan sanggup untuk memelihara serta memenuhi kebutuhan anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, orang tua anak tersebut telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II dan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diterima dengan sepenuh hati untuk dijadikan sebagai anak angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti orang tua anak tersebut atas persetujuan kedua orang tua



asalnya kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan keikhlasan dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut dimasa yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan anak telah diatur pula dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No.4 tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan anak, dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi si anak (hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor : 3 Tahun 2006, Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : "Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti P-1, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat tersebut (Pemohon I dan Pemohon II) adalah beragama Islam dan berdasarkan bukti P-7, kedua orang tua asal anak tersebut beragama Islam, maka ketentuan pengangkatan anak tersebut telah mengacu dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang anak angkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa tentang pengangkatan anak telah dikenal dalam hukum Islam sejak zaman Rasulullah SAW. bahkan Rasulullah SAW. sendiri pernah mempraktekannya yaitu mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan yang berkenaan

pengangkatan anak sebagai berikut :



- 1 Bahwa tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari baik pendidikan atau lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat;-----
- 2 Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab/darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya;-----
- 3 Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya antara anak angkat dengan orang tua angkat, kecuali dalam hal tanggung jawab dan penguasaan anak (perwalian);-----
- 4 Bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat maksimal sepertiga dari harta orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya dan jika tidak ada wasiat sewaktu hidupnya dapat diberikan wasiat wajibah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak sebagaimana tersebut diatas sebagai anak angkatnya telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (RAMELI ADI SULISTIONO bin MOCH. ABDUL ROCHIM, B:c) dan Pemohon II (SITI NURHAYATI binti SOETARNO) terhadap anak laki-laki ~~be~~ nama RAMZI NUGROHO SULISTIYONO bin ROBI HAMID, lahir 23 Desember 2008;-----
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 09 September 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1430 H. Oleh kami DRS.H.ALI IMRON, SH sebagai Hakim Ketua, H.MOH. ICHWAN, SH dan DRS. WAHYUDI, SH, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh DRA. SITI NURJANAH sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ; -----

HAKIM KETUA,

ttt

DRS.HALI IMRON,SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttt

H.MOH.ICHWAN,SH

ttt

DRS. WAHYUDI, SH, MSI.

PANITERA PENGGANTI,

ttt

DRA.SITINURJANAH

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,-
 Panggilan : Rp 120.000,-
 Redaksi : Rp 5.000,-
 Meterai : Rp 6.000,-
 Jumlah : Rp 161.000,-


UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

FOTO COPY INI DILEGALISIR UNTUK OLEH
 MENGURUS AKTA KELAHIRAN
 DI CATATAN SIPIL PANITERA

Semarang, 24 Nopember 2009

Setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan
 dengan aslinya, ternyata foto copy ini cocok
 dan sesuai dengan aslinya.

PENGADILAN AGAMA SEMARANG
 PANITERA



Lampiran 13

INSTRUMEN PENELITIAN

(Pedoman Wawancara)

Identitas Responden:

(Orang Tua Adopsi)

Nama : Aguestienna Siswanto
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 39 tahun
 Jabatan : Orang Tua Adopsi
 Alamat : Jl. Potrosari I/1 Serondol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang mendasari Anda untuk melakukan pengangkatan anak atau adopsi?

Pengangkatan anak yang saya lakukan terhadap Jonathan Kyle, demi kepentingan terbaik bagi si anak karena Jo merupakan anak di luar nikah dan ibunya juga merasa tidak mampu untuk membesarkan anaknya.

2. Apa saja syarat yang harus Anda penuhi saat akan membuat akta kelahiran bagi anak adopsi Anda?

Syarat utama yang harus disertakan yakni Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri Semarang.

3. Bagaimana proses pendaftaran saat membuat akta kelahiran untuk anak adopsi tersebut di Dispendukcapil Kota Semarang?

Untuk proses pendaftaran dan kepengurusan sendiri saya mewakilkan kepada pihak Notaris untuk mengurus segala urusan mengenai pembuatan akta kelahiran bagi Jonathan, berdasarkan kuasa dari saya sendiri. Pihak Dinas memberikan kemudahan untuk akses kepengurusan akta kelahiran tersebut. Hal utama yang perlu diurus yakni penetapan pengadilan.

4. Menurut Anda apa fungsi akta kelahiran tersebut bagi anak angkat Anda?

Akta kelahiran tersebut kelak akan sangat berguna untuk keperluan anak angkat saya (Jo), seperti untuk mendaftarkan dirinya di sekolah maupun keperluan lain.

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan akta kelahiran tersebut?

Saat itu, hanya butuh waktu selama 3 (tiga) hari untuk pembuatan akta kelahiran bagi Jonathan.

6. Apakah Anda menemui hambatan saat pembuatan akta kelahiran tersebut?

Selama kepengurusan tersebut saya rasa perwakilan (kuasa) saya tidak menemui hambatan apapun, bahkan saya sendiri yang tidak bisa secara langsung untuk mengurus akta pengangkatan anak tersebut dapat diberi kemakluman oleh Pihak Dinas untuk dikuasakan.

7. Apakah status anak adopsi menimbulkan masalah untuk memperoleh akta kelahiran?


Tidak, asalkan syarat yang disebutkan untuk kepengurusan telah dilengkapi.

8. Berapa nominal biaya pembuatan akta kelahiran anak adopsi yang dikeluarkan?

Dari SKUM yang saya miliki , saya hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,00

9. Apakah dengan adanya akta kelahiran anak adopsi tersebut mengartikan bahwa kekuasaan dan segala kewajiban terhadap kepengurusan si anak beralih kepada Anda sepenuhnya, selaku orang tua angkat/adopsi?

Ya, setelah adanya pengangkatan anak tersebut saya merasa jika Jonathan merupakan tanggungan saya sepenuhnya, seperti pembiayaan kepengurusannya sehari-hari maupun kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan untuk sekolahnya kelak.



Lampiran 14

Daftar Kepengurusan Akta Pengangkatan Anak Tahun 2010

Januari 2010

Nama Anak	No.Akta Kelahiran	Tanggal Lahir	Pelapor	Alamat Pelapor
Ramzi Nugroho Sulisti	3374. Alt. 2009.02327	23/12/2008	Rameli Adi Sulistiono	Jl. Candi Hitam 3/1171, Ngalian, Semarang
Mohammad Al Fatih Murod	3374. Alt. PN. 2009. 00710	31/10/2001	Eni Riharti	Jl. Karang Sari I/58, Semarang Timur
Shafa Fathin Khoirun Nisa	3374. Alt. 2009. 02242	14/06/2009	Susilawati	Singosari
Theresia Sekar Ketawang Alit Putri	3374. Alt. 2010. 00531	28/11/2009	Ema Ratnafuri	Jl. Kagole dalam II/23, Candi sari, Semarang.

Maret 2010

Nama Anak	No.Akta Kelahiran	Tanggal Lahir	Pelapor	Alamat Pelapor
Azka Hamdan Pratama	3374. Alt. 2010. 00529	31/07/2010	Aris Cahyono	Trengguli I-B/420, Semarang Tengah

April 2010

Nama Anak	No. Akta Kelahiran	Tanggal Lahir	Pelapor	Alamat Pelapor
Guruh Setiawan	13.217/TP.2000	05/12/1997	Gatot Purwadi	Ketileng Raya No.1, Tembalang
Fariid Tama Wirawan	3374. Alt. 2009.12903	22/07/2009	Andy Wirawan	Perumahan Graha Bur Cokro, Sleman, DIY
Seganten Sekar Faiza	3374. Alt. 2010.00476	07/05/2006	Misyanti	JL. Puri IV blok FI/33, banyumanik

Jonathan Kyle	3374. Alt. 2008.03916.	14/03/2008	Erang Kiswandani	Jl. Parangkesit I/32 , Pedurungan.
---------------	---------------------------	------------	------------------	------------------------------------

Juni 2010

Nama Anak	No. Akta Kelahiran	Tanggal Lahir	Pelapor	Alamat Pelapor
Dian Permatasari	3374. alt. 2011. 00741	13/12/2009	Suparmo	Brang Kidul, Klaten
Sarah Fauzia Putri	3374. Alu. 2009.18465	06/12/2009	Yudha Kresna	Bukit Kelapa Hijau V Bd.21, Tembalang

Juli 2010

Nama Anak	No. Akta Kelahiran	Tanggal Lahir	Pelapor	Alamat Pelapor
Daffa Al-Ghifari	3374. Alu. 2010. 03437	11/01/2010	Fahrul Ardianto	Jl. Sinar mustika no. 1, tembalang

Oktober 2010

Nama Anak	No. Akta Kelahiran	Tanggal Lahir	Pelapor	Alamat Pelapor
Christi Midora Putri	3374. Alt. 2009. 21869	01/08/2008	Priscillia Sih Winantu	JL. Sugriwo VIII/72

November 2010

Nama Anak	No. Akta Kelahiran	Tanggal Lahir	Pelapor	Alamat Pelapor
Kayla Ramadhani	3374. Alu. 2010. 14051	11/08/2010	Budi Hermawan	Jl. Pedi Raya Selatan No.7, Genuk

Desember 2010

Nama Anak	No. Akta Kelahiran	Tanggal Lahir	Pelapor	Alamat Pelapor
Muhammad Syarif Ridho	3374. Alu. 2009. 07222	24/04/2009	Prajoko	Gempol Mapang, Kabupaten Kendal